



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISA YURIDIS ATAS PENETAPAN KUORUM RAPAT  
UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS  
OLEH PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS ATAS  
PENETAPAN NO. 240/PDT.P/ 2008/PN.JKT.SEL.)**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

**INGRID VERA MOUR  
0706177596**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2009**






**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISA YURIDIS ATAS PENETAPAN KUORUM RAPAT  
UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS  
OLEH PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS ATAS  
PENETAPAN NO. 240/PDT.P/ 2008/PN.JKT.SEL.)**

**TESIS**

**INGRID VERA MOUR  
0706177596**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2009**



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Ingrid Vera Mour  
NPM : 0706177596  
Program Studi : Kenotariatan  
Judul Tesis : Analisa Yuridis Atas Penetapan Kuorum RUPS  
Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Negeri (studi kasus  
atas Penetapan No. 240/Pdt.P/ 2008/PN.JKT.Sel.)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan, pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Lintang O. Siahaan, SH., MH. (.....)  
Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH. (.....)  
Penguji : Rahmat S. Soemadipradja, SH., LL.M (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 17 Juli 2009

## HALAMAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Ingrid Vera Mour**

**NPM : 0706177596**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 17 Juli 2009**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kasih, yang menyertai Penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini, tepat pada waktunya. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Judul yang dipilih oleh Penulis adalah ANALISA YURIDIS ATAS PENETAPAN KUORUM RUPS PERSEROAN TERBATAS OLEH PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS ATAS PENETAPAN NO. 240/PDT.P/2008/PN.JKT.SEL).

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh dosen, yang berkenan membagikan sebagian ilmunya kepada Penulis, selama Penulis belajar di Program Magister Kenotariatan. Secara khusus, Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Lintong O. Siahaan SH. MH., yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing Penulis dalam penyelesaian tesis ini;
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH, sebagai Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan selaku Ketua Tim Penguji dalam rangka saya mempertahankan tesis ini;
3. Bapak Rahmat S. Soemadipradja, SH., LL.M, sebagai Anggota Tim Penguji tesis yang banyak memberikan saran atas penulisan tesis ini;
4. Seluruh dosen dan staf pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan bantuannya. Tak lupa, Penulis mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh civitas akademika Universitas Indonesia, atas lingkungan ilmiah yang kondusif;
5. Seluruh teman-teman pada Program Magister Kenotariatan 2007, khususnya Ibu Liem Pipi W, Ibu Dewi Tambunan, Bernadette Juliani, Lisa Agustina yang

selalu memberikan bantuan, semangat dan dorongan dalam menjalani perkuliahan serta dalam proses penyelesaian tesis ini;

6. Suami dan anak-anak, Fredo Purimahua, Michelle dan Pierre, yang sangat Penulis cintai, yang telah memberikan dukungan dan pengertian selama menyelesaikan tugas perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tesis ini (tanpa bermaksud mengurangi penghormatan dan penghargaan Penulis).

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis berharap tesis ini dapat memberi manfaat bagi para pihak yang membutuhkannya. Penulis sadar, bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis menghargai setiap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Depok, 17 Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ingrid Vera Mour  
NPM : 0706177596  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (**Non-exclusive Royalty-Free Right**) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISA YURIDIS ATAS PENETAPAN KUORUM RUPS PERSEROAN TERBATAS OLEH PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS ATAS PENETAPAN NO. 240/PDT.P/2008/PN.JKT.SEL.)**


Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 17 Juli 2009

Yang menyatakan



(Ingrid Vera Mour)

## ABSTRAK

Nama : Ingrid Vera Mour  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Analisa Yuridis Atas Penetapan Kuorum RUPS Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Negeri (studi kasus atas Penetapan No. 240/Pdt.P/ 2008/PN.JKT.Sel.)

Pelaksanaan RUPS harus memenuhi ketentuan mengenai kuorum. Bila tidak terpenuhi, maka RUPS tidak dapat dilaksanakan. UU Perseroan Terbatas membolehkan perseroan meminta pengadilan negeri setempat menetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Permasalahannya 1) Apa yang menjadi dasar diterimanya permohonan tersebut oleh pengadilan negeri? 2) Apa yang dapat dilakukan pemegang saham, bila hasil penetapan tidak memuaskan? Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris, dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian penulis, diketahui bahwa dasar diterimanya permohonan adalah ditentukan dari jawaban termohon, terpenuhinya syarat normatif pelaksanaan RUPS, serta manfaat penetapan. Sedangkan, pemegang saham karena ikut menjadi pihak dalam permohonan maka ia juga terikat dengan hasil penetapan.

Kata Kunci:  
Kuorum, RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham.

## ABSTRACT

Name : Ingrid Vera Mour  
Study Program : Magister in Notary  
Title : The juridical analysis on the determination of the GMoS's quorum of limited liability company by the District Court (case study on the Determination No.240/Pdt.P/ 2008/PN.JKT.Sel.)

General Meeting of Shareholders (GmoS) must be performed in accordance with the provisions, concerning the quorum. When the quorum is not fulfilled, then the GMoS could not be performed. The Indonesian Company Law, allow a company to ask to the district courts for the determination, regarding the third GMoS's quorum. The questions are 1) what are the basic reasons, therefore the request of quorum determination is granted by District Court? 2) what could be done by shareholders, when the results of such determination did not satisfy them? This is a explanatory research, using the secondary data. This research explains, that the request is accepted, depending on the respond of the defendant, normative terms and conditions, and the benefit of the determination. Meanwhile, since the shareholder is also the party of the request, then he also legally bounded with the determination from the district court.

Key words:  
Quorum, General Meeting of Shareholders.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN ORISINALITAS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	5
1.3 Metode Penelitian .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II ANALISA YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN ATAS PERMOHONAN PENETAPAN KUORUM RUPS KETIGA PERSEROAN TERBATAS .....</b>	<b>10</b>
2.1 Perseroan Terbatas dan Organ Rapat Umum Pemegang Saham .....	10
2.1.1 Tinjauan Umum Perseroan Terbatas .....	10
2.1.2 Pengertian, Kewenangan dan Prosedur Penyelenggaraan RUPS....	16
2.1.2.1 Pengertian RUPS .....	16
2.1.2.2 Macam RUPS .....	18
2.1.2.3 Tempat Penyelenggaraan RUPS .....	19
2.1.2.4 Kewenangan RUPS .....	20
2.1.2.5 Penyelenggaraan RUPS .....	22
2.1.2.6 Hak Suara dalam RUPS .....	26
2.1.3 Kuorum RUPS .....	26
2.2 Permohonan Penetapan Kuorum Kepada Pengadilan Negeri menurut	

Teori dan Praktik .....	30
2.2.1 Pengertian Permohonan dan Dasar Permohonan Penetapan .....	30
2.2.2 Pemeriksaan Permohonan dan Upaya Hukum atas Penetapan .....	34
2.2.2.1 Pemeriksaan Permohonan .....	34
2.2.2.2 Upaya Hukum Terhadap Penetapan .....	36
2.3 Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 240/Pdt.P/2008/PN.JKT. Sel. tentang Penetapan Kuorum RUPS ketiga PT BS .....	39
2.3.1 Latar Belakang Dijukannya Permohonan Penetapan Kuorum RUPS ketiga oleh PT BS .....	39
2.3.2 Analisa atas Permohonan Penetapan No. 240/Pdt.P/ 2008/PN.JKT Sel .....	50
2.3.2.1 Dasar Dikabulkannya Permohonan Penetapan No. 240/Pdt.P/ 2008/PN.JKT Sel .....	50
2.3.2.1.1 Pertimbangan atas fakta-fakta Termohon.....	51
2.3.2.1.2 Pertimbangan Normatif .....	53
2.3.2.1.3 Asas Kemanfaatan .....	54
2.3.2.2 Upaya Hukum Termohon .....	58
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
3.1 Kesimpulan .....	61
3.2 Saran .....	63
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>64</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari saham-saham. Sedangkan kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimiliki pemegang saham. Dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas<sup>1</sup>, disebutkan pengertian Perseroan Terbatas sebagaimana berikut:

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya.<sup>2</sup>

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa para pendiri dalam Perseroan Terbatas sepakat untuk menyisihkan kekayaan mereka sebagai modal awal perseroan. Atas modal yang disetorkan oleh para pendiri, perseroan mengeluarkan saham. Jadi saham merupakan bagian pemegang saham di dalam perseroan. Saham adalah surat tanda bukti ikut sertanya dalam perseroan. Saham itu menunjukkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemiliknya dengan perseroan dan pemiliknya mewakili sebanding dengan jumlah besarnya saham yang dimilikinya dalam modal perseroan terbatas itu.<sup>3</sup> Pemilik saham

---

<sup>1</sup> Selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas.

<sup>2</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 1 angka 1.

<sup>3</sup> Rochmadi Usman, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 101. "Saham biasa juga disebut surat andil, surat peserta atau surat persero."

disebut Pemegang Saham. Pemegang saham berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari modal yang ditanamkan di dalam perseroan.

Sebagaimana disebutkan dalam definisi perseroan di atas, dikatakan bahwa perseroan adalah badan hukum. Pada dasarnya, badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia. Badan hukum adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia.

Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas tidak memiliki wujud fisik seperti manusia.<sup>4</sup> Oleh karena itu, agar Perseroan Terbatas dapat bertindak seperti halnya manusia, diperlukan organ sebagai alat bagi perseroan untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga dan mewujudkan eksistensinya secara nyata untuk menjalankan usaha.

Dalam sistem hukum kita, dikenal 3 (tiga) organ dalam Perseroan Terbatas, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham<sup>5</sup>, Direksi<sup>6</sup> dan Dewan Komisaris<sup>7</sup>. Dari ketiga organ tersebut, RUPS memiliki peranan yang cukup penting, karena di dalam RUPS, pemegang saham berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Dewan Komisaris.<sup>8</sup> Dalam penulisan ini akan dibahas lebih dalam mengenai RUPS.

RUPS dalam perseroan terbatas merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.<sup>9</sup> RUPS berfungsi untuk melaksanakan kontrol secara

<sup>4</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 20. "Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum adalah subjek hukum yang nyata secara yuridis tetapi tidak nyata secara fisik seperti manusia yang dapat melakukan perbuatan hukumnya secara langsung."

<sup>5</sup> Untuk selanjutnya disebut RUPS.

<sup>6</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 5. "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 6. "Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi."

<sup>8</sup> Usman, *op. cit.*, hal. 132.

<sup>9</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 angka 4.

menyeluruh atas setiap pemenuhan kewajiban dari Direksi dan Dewan Komisaris atas aturan main yang telah ditetapkan.<sup>10</sup> RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham untuk menentukan operasional dari suatu perseroan dalam mempengaruhi dan mengarahkan perseroan.

Dengan memperhatikan bahwa RUPS adalah organ yang mewakili kepentingan para pemegang saham, maka sudah sewajarnya bahwa semua keputusan yang berkaitan dengan struktur organisasi Perseroan dan kepentingan para pemegang saham, misalnya perubahan anggaran dasar, permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, pembubaran Perseroan, penambahan modal Perseroan dan pengeluaran saham baru dan penggunaan laba Perseroan adalah wewenang RUPS.

UU Perseroan Terbatas mengatur secara detail proses yang harus dilalui dan dipenuhi dalam menyelenggarakan suatu RUPS. Agar RUPS dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang mengikat, RUPS harus memenuhi ketentuan mengenai kuorum RUPS. Kuorum RUPS adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah yang harus hadir dalam rapat. Jumlah ini dihitung menurut banyaknya saham yang dipegangnya atau yang dikuasakan kepadanya, sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan<sup>11</sup>. Jika jumlah kuorum tidak terpenuhi, rapat tidak boleh mengambil keputusan apapun.

Dalam UU Perseroan Terbatas diatur mengenai besarnya kuorum suatu RUPS. Besarnya kuorum suatu RUPS tergantung dari apa yang akan dibahas dalam RUPS atau agenda dari RUPS yang bersangkutan. Jadi kuorum RUPS yang satu dapat berbeda dengan kuorum RUPS lainnya. Selain ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas, anggaran dasar perseroan juga dapat menentukan kuorum yang berbeda dari yang ditentukan dalam UU Perseroan terbatas. Namun, anggaran dasar itu tidak boleh menentukan kourm yang lebih kecil dari kuorum yang ditentukan oleh UU Perseroan Terbatas.

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal 77.

<sup>11</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, cet. II, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2009), hal. 194.

Dalam hal pemegang saham tidak hadir seluruhnya, sehingga kuorum RUPS tersebut tidak tercapai, maka RUPS tidak dapat dilanjutkan. RUPS hanya menghasilkan notulen rapat yang menerangkan RUPS tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat dilakukan pemanggilan RUPS yang kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua ini harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.<sup>12</sup>

RUPS kedua ini pun memiliki ketentuan mengenai kuorum kehadiran pemegang saham yang harus dipenuhi. UU Perseroan Terbatas juga mengatur besarnya kuorum RUPS kedua. Besarnya kuorum RUPS kedua juga bermacam-macam, tergantung pada apa yang menjadi agenda pembicaraan dalam RUPS terkait. Selain UU Perseroan Terbatas, anggaran dasar perseroan juga dapat menentukan kuorum yang berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Perseroan Terbatas tersebut, namun tidak boleh lebih kecil dari ketentuan yang ditetapkan oleh UU Perseroan Terbatas.

Jika selanjutnya RUPS kedua kembali tidak mencapai kuorum, RUPS tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen RUPS yang menerangkan bahwa RUPS kedua tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai. Kemudian menjadi pertanyaan, bagaimanakah dengan nasib agenda RUPS yang bersangkutan. Apakah dengan gagalnya RUPS kedua maka otomatis agenda RUPS tersebut tidak dapat dilaksanakan? Bagaimana bila agenda RUPS tersebut penting dan mempengaruhi kelangsungan perseroan?

UU Perseroan Terbatas memberikan jalan pada kebuntuan tercapainya kuorum ini. Agar RUPS dapat tetap berjalan, perseroan dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Dari permohonan tersebut kemudian dihasilkan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai besarnya kuorum untuk RUPS ketiga. UU Perseroan Terbatas mengatur hal ini untuk menghindari kebuntuan pengambilan keputusan yang dapat mengakibatkan terhambatnya kegiatan perseroan. Penetapan ketua pengadilan

---

<sup>12</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 86 ayat (3). "Dalam pemanggilan RUPS kedua ini harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum."

mengenai kuorum RUPS tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>13</sup>

Secara logika, dengan gagalnya RUPS pertama dan kedua karena tidak terpenuhinya kuorum maka dapat diperkirakan bahwa pengadilan negeri akan menetapkan suatu kuorum RUPS ketiga yang lebih rendah dibandingkan dengan kuorum RUPS sebelumnya. Hal ini dibutuhkan agar RUPS dapat terlaksana. Penurunan jumlah kuorum inilah yang sangat berpotensi menjadi sengketa.

Permasalahannya terjadi pada saat pemegang saham lain yang tidak datang dalam RUPS ketiga mengatakan bahwa mereka telah dirugikan dengan keputusan RUPS yang diambil tanpa adanya kehadiran mereka. Dengan penetapan penurunan kuorum oleh pengadilan ini, apakah keputusan yang diambil dalam RUPS ketiga kemudian sudah dapat mengakomodasi kepentingan semua pemegang saham atau hanya segelintir pemegang saham.

Dalam tesis ini, penulis mengambil contoh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 240/Pdt.P/ 2008/PN.JKT. Sel. yang menetapkan kuorum RUPS Luar Biasa ketiga PT. BS. RUPS Luar Biasa pertama dan kedua PT BS tidak dapat dilaksanakan untuk mengambil keputusan yang mengikat, karena tidak terpenuhinya kuorum kehadiran pemegang saham. Salah satu pemegang saham PT BS yaitu PT SMS, tidak juga hadir dalam RUPS Luar Biasa pertama dan kedua PT BS, walaupun sudah dipanggil secara patut oleh direksi PT BS. Karena agenda yang akan dibahas dianggap penting, maka PT. BS, diwakili oleh direksinya, memohon kepada pengadilan negeri setempat untuk menetapkan kuorum RUPS yang lebih rendah, yang memungkinkan untuk dipenuhi. Menarik untuk melihat bagaimana permohonan penetapan kuorum ketiga ini, karena berbeda dengan permohonan pada umumnya.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Sebagaimana uraian di atas, RUPS mempunyai fungsi yang sangat penting dalam hukum perseroan di Indonesia dengan sejumlah kewenangan yang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 86 ayat 7. "Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap."

diberikan kepadanya yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas. RUPS sebagai salah satu organ Perseroan Terbatas dapat menjadi penentu bagaimana perseroan itu akan dijalankan, dan tindakan apa saja yang akan diambil dalam rangka mendukung tujuan, dan kepentingan perseroan tersebut. Pada prinsipnya sebagaimana ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas, yang merupakan organ perusahaan adalah bukan pemegang sahamnya tetapi Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, sebab dalam banyak hal pemegang saham hanya dapat bertindak lewat mekanisme RUPS.

Menjadi permasalahan bagi perseroan jika RUPS tidak dapat dilaksanakan karena adanya kendala dalam memenuhi kuorum sebagaimana yang ditentukan UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar. RUPS tidak dapat diselenggarakan karena salah satu atau beberapa pemegang saham tidak hadir dalam RUPS, sehingga tidak terpenuhinya syarat kuorum RUPS tersebut. Sesungguhnya, bila melihat pengertian dari perseroan terbatas yang merupakan perjanjian, seharusnya terjadi kerjasama yang baik antar pemegang saham sebagai pihak yang memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan dari investasinya. Dalam hal RUPS tetap gagal dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum, usaha yang dapat dilakukan oleh perseroan adalah meminta pengadilan untuk turut campur tangan menyelesaikan permasalahan ini. Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut, bagaimana dalam praktiknya permohonan ini ditanggapi oleh pengadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, masalah yang akan dianalisis adalah:

1. Apa yang menjadi dasar diterimanya permohonan penetapan kuorum RUPS oleh pengadilan negeri?
2. Apa yang dapat dilakukan pemegang saham, bila ternyata hasil penetapan pengadilan negeri tersebut tidak memuaskan bagi pemegang saham?

### 1.3 Metode Penelitian

Penelitian pada hakekatnya mencakup kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan konstruksi data, yang semuanya dilaksanakan secara sistematis dan konsisten.<sup>14</sup>

Dalam usaha mencari kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah, seperti penelitian, dimana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah. Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.<sup>15</sup>

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian eksplanatoris. Penelitian ini bertujuan menjelaskan atau menggambarkan lebih dalam mengenai penetapan kuorum RUPS ketiga oleh Pengadilan Negeri, yaitu tentang alasan dikabulkannya permohonan penetapan dan apa yang dapat dilakukan pemegang saham bila tidak puas dengan hasil penetapan, dengan mengambil contoh hasil penetapan tersebut, untuk selanjutnya dianalisis dengan berpedoman pada teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan.

Tujuan penulisan ini adalah menjelaskan, apa saja yang harus dipenuhi pemohon, agar permohonan penetapan kuorumnya dapat dikabulkan oleh pengadilan negeri setempat. Nantinya akan terlihat bahwa penetapan dikeluarkan dengan penuh pertimbangan, karena menyangkut kepentingan seluruh pemegang saham dan kelangsungan perusahaan. Dalam pertimbangannya, hakim harus melihat seluruh prosedur pelaksanaan RUPS yang telah dilakukan dan turut mendengarkan seluruh pihak yang berkepentingan yaitu seluruh pemegang saham.

Dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yaitu penelitian kepustakaan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang dalam penelitian ini, meliputi:

---

<sup>14</sup> Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji, *Peran Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: PDHUI, 1979), hal. 2.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 1.

- a. Bahan Hukum primer, yaitu dokumen yang berisi pengetahuan/fakta yang diketahui.<sup>16</sup> Dalam penulisan ini, yang digunakan antara lain, Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 1/1995 dan produk pengadilan berupa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 240/Pdt.P/2008/PN.JKT Sel.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer, yaitu buku, artikel, tesis yang memuat pemikiran atau pendapat hukum maupun non hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

##### Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi garis besar dari penulisan tesis ini termasuk pengertian-pengertian umum yang mendasari penelitian dan penulisan, termasuk gambaran singkat dari masalah yang diangkat. Sistematika Bab I adalah sebagai berikut:

- 1.1. Latar Belakang,
- 1.2. Pokok Permasalahan,
- 1.3. Metode Penelitian dan
- 1.4. Sistematika Penulisan,

##### BAB II Pembahasan

Bab ini berisi teori dan peraturan serta analisa atas permasalahan yang telah dikemukakan dalam Bab I. Teori disini adalah teori yang mendukung analisa penulisan. Sistematika pada Bab II adalah sebagai berikut:

- 2.1. Perseroan Terbatas dan Organ Rapat Umum Pemegang Saham
  - 2.1.1. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas
  - 2.1.2. Pengertian, Kewenangan dan Prosedur Penyelenggaraan RUPS
  - 2.1.3. Kuorum RUPS

---

<sup>16</sup> Sri Mamudji, et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 11.

## 2.2. Permohonan Penetapan Kuorum Kepada Pengadilan Negeri menurut Teori dan Praktik

### 2.2.1. Pengertian Permohonan dan Dasar Permohonan Penetapan

### 2.2.2. Pemeriksaan Permohonan dan Upaya Hukum atas Penetapan

## 2.3. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 240/Pdt.P/ 2008/ PN.JKT. Sel. tentang Penetapan Kuorum RUPS ketiga

### 2.3.1. Latar Belakang Diajukannya Permohonan Penetapan Kuorum RUPS ketiga oleh PT BS

### 2.3.2. Analisa atas Penetapan No. 240/Pdt.P/2008/PN.JKT Sel.

## BAB III Kesimpulan dan Saran

Berisi saripati tulisan yang ada dan merupakan hasil yang dapat diambil dari proses penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan dan diharapkan dapat memberikan suatu saran dari permasalahan yang ada.



**BAB II**  
**ANALISA YURIDIS TERHADAP**  
**PENETAPAN PENGADILAN ATAS PERMOHONAN PENETAPAN**  
**KUORUM RUPS KETIGA PERSEROAN TERBATAS**

**2.1 Perseroan Terbatas dan Organ Rapat Umum Pemegang Saham.**

**2.1.1 Tinjauan Umum Perseroan Terbatas**

Dilihat dari sejarahnya, badan hukum Perseroan Terbatas berasal dari hukum dagang Belanda (*Wetboek van Koophandel/WvK*) dikenal sebagai *Naamloze Vennootschap* atau disingkat NV, yang artinya adalah asosiasi atau perkumpulan.<sup>17</sup> NV dimaknai sebagai badan hukum yang didirikan dengan penyerahan saham yang terbagi dalam modal dasar dimana pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita perseroan, kecuali hanya sebatas modal yang disetor.

Secara estimologi, Perseroan Terbatas terdiri dari dua suku kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Dibandingkan dengan bentuk usaha lain, maka bentuk Perseroan Terbatas lebih mudah dalam mengumpulkan dana untuk modal usaha. Hal ini karena pemilik dana (*investor*) menginginkan risiko dan biaya sekecil mungkin dalam melakukan investasi.

Definisi otentik Perseroan Terbatas ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas. Pasal ini menyebutkan bahwa "Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham."

---

<sup>17</sup> IG. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Megapoin, 2003), hal. 1.

Dari definisi itu dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada Perseroan Terbatas, yakni:

- Perseroan Terbatas adalah badan hukum;

Pada dasarnya, badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan.

Di dalam hukum, istilah person (orang) mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Keduanya adalah subjek hukum sehingga keduanya adalah penyandang hak dan kewajiban hukum.

Karena badan hukum adalah subjek, maka badan hukum merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota atau penanam modal badan hukum tersebut. Seperti halnya manusia, badan hukum dapat melakukan kegiatan bisnis atas namanya sendiri.<sup>18</sup> Dengan kematian pendidrianya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih bermanfaat oleh orang lain.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang oleh hukum diakui secara tegas sebagai badan hukum. UU Perseroan Terbatas menentukan bahwa untuk dapat disebut sebagai badan hukum, maka Perseroan Terbatas itu harus memenuhi syarat dan kriteria tertentu, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) yakni harus telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>19</sup>

- Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal;

Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal merupakan penegasan bahwa "Perseroan Terbatas tidak mementingkan sifat kepribadian para pemegang saham yang ada di dalamnya."<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hal. 5.

<sup>19</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 7 ayat (4). "Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan."

<sup>20</sup> Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hal. 23.

Persekutuan perdata, termasuk firma dan persekutuan komanditer terdiri atas dua orang atau lebih yang masing-masing saling mengenal secara pribadi, misalnya, antar saudara atau sahabat. Meskipun di dalam persekutuan ada peraturan tentang keluar masuknya sekutu, tetapi tidak boleh mengurangi sifat kepribadian pada persekutuan tersebut. Lain halnya dengan keadaan dalam Perseroan Terbatas, tujuan utamanya adalah penumpukan modal sebanyak-banyaknya. Bagi Perseroan Terbatas pada umumnya tidak peduli siapa yang akan memasukkan modalnya dalam perseroan, mereka dapat saja saling tidak kenal. Jadi, dalam Perseroan Terbatas ini tidak terdapat sifat kepribadian.<sup>21</sup>

Walaupun demikian, kenyataannya tidak semua Perseroan Terbatas mengabaikan sifat kepribadian atau hubungan pribadi pemegang saham. Di dalam Perseroan Terbatas yang tertutup, hubungan pribadi para pemegang saham masih diutamakan. Antar pemegang saham saling mengenal secara dekat dan tidak banyak jumlahnya. Berlainan kondisinya dengan Perseroan Terbatas Terbuka atau Perseroan Terbatas Publik. Dalam Perseroan Terbatas Terbuka yang diutamakan memang menghimpun modal sebanyak mungkin dan mengabaikan hubungan pribadi para pemegang saham. Mereka dapat saja saling tidak mengenal satu dengan yang lain.

- Didirikan berdasarkan perjanjian;

Perseroan Terbatas didirikan semata-mata karena adanya perjanjian antara dua orang atau lebih dengan suatu akta notaris yang dibuat Bahasa Indonesia.<sup>22</sup> Ketentuan untuk dituangkannya perjanjian dalam akta notaris merupakan syarat mutlak untuk mendirikan perseroan terbatas. Tanpa adanya akta otentik tersebut akan meniadakan eksistensi Perseroan Terbatas, sebab akta pendirian yang dibuat oleh notaris inilah yang akan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan UU Perseroan Terbatas bahwa

<sup>21</sup> HMN. Purvosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2.*, (Jakarta: Djembatan, 1982), hal 17.

<sup>22</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 7 ayat (1).

pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Oleh karena Perseroan Terbatas dinyatakan sebagai badan hukum yang didirikan karena adanya perjanjian, maka pendirian Perseroan Terbatas harus pula tunduk kepada persyaratan sahnya perjanjian yang ditentukan dalam KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. Harus suatu hal tertentu; dan
- d. Harus ada suatu sebab (*causa*) yang halal.

Kesepakatan mendirikan perseroan Terbatas dituangkan secara tegas dalam akta notaris, yaitu dalam suatu akta pendirian. Sejak akta pendirian tersebut ditandatangani oleh para pihak dihadapan notaris maka hubungan kontraktual yang artinya bahwa apa yang mereka tandatangani tersebut baru berupa perjanjian yang mengikat para pihak.

- Melakukan kegiatan usaha;

Mengingat Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, maka tujuan Perseroan Terbatas adalah mendapat keuntungan. Untuk mencapai tujuan itu, Perseroan Terbatas harus melakukan kegiatan usaha.

Pasal 18 UU Perseroan Terbatas mengharuskan Perseroan Terbatas untuk memiliki maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 18 UU Perseroan Terbatas disebutkan bahwa "maksud dan tujuan" merupakan usaha pokok perseroan. Sedangkan "kegiatan usaha" merupakan kegiatan yang dijalankan oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.

- Modalnya Dasar terdiri dari saham-saham.

Untuk keperluan suatu badan hukum berinteraksi dalam pergaulan hukum, seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha tertentu, maka diperlukan modal. Modal awal badan hukum itu berasal dari kekayaan pendiri

yang dipisahkan. Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepas dari kekayaan pendiri. Dalam UU Perseroan Terbatas modal terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

Modal dasar merupakan modal maksimum yang dapat dikeluarkan suatu perseroan Terbatas yang seluruhnya terbagi atas saham-saham. Modal dasar inilah yang sering dipakai sebagai kriteria agar suatu perseroan dapat digolongkan ke dalam kategori tertentu, yaitu apakah perseroan ini termasuk dalam golongan perusahaan kecil, menengah atau besar.

Modal ditempatkan adalah saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual, baik kepada pendiri maupun pemegang saham perseroan. Para pendiri telah menyanggupi untuk mengambil bagian sebesar atau sejumlah tertentu dari saham perseroan dan karena itu dia mempunyai kewajiban untuk melakukan penysetoran kepada perseroan.

Modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh kepada perseroan yang menjadi pernyataan atau penysetoran saham riil yang telah dilakukan baik oleh para pendiri maupun para pemegang saham perseroan. Dengan demikian, modal dasar yang telah disetor merupakan kekayaan sendiri yang riil milik perseroan yang pada mulanya berasal dari para pendiri yang dibuktikan dengan saham yang telah diambilnya.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perseroan Terbatas menentukan, "Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan." Pengambilan bagian saham merupakan perwujudan pernyataan kehendak dari para pendiri ketika membuat perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas.

### **Jenis-Jenis Perseroan Terbatas**

Suatu Perseroan Terbatas dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk yang dilihat dari beberapa kriteria, yaitu:

Dilihat dari banyaknya pemegang saham:

- Perusahaan Tertutup, yaitu perusahaan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai pada jumlah pemegang saham

dari suatu perusahaan publik. Kepada perusahaan ini berlaku UU Perseroan Terbatas.

- Perusahaan Terbuka, yaitu Perseroan Terbatas yang melakukan penawaran umum atas sahamnya atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik, sehingga telah memiliki pemegang saham publik. Terhadap perusahaan terbuka ini berlaku baik UU Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Pasar Modal.
- Perusahaan Publik, yaitu perusahaan dimana keterbukaannya itu tidak melalui proses penawaran umum, tetapi melalui proses khusus, setelah ia memenuhi syarat untuk menjadi perusahaan publik, antara lain jumlah pemegang sahamnya sudah mencapai jumlah tertentu.<sup>23</sup> Terhadap perusahaan publik berlaku UU Perseroan Terbatas dan UU Pasar Modal.

Dilihat dari jenis penanaman modal

- Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yaitu perusahaan yang didalamnya terdapat penanam modal dari sumber dalam negeri dan perusahaan tersebut telah diproses menjadi PMDN sehingga berhak atas fasilitas-fasilitas tertentu dari Pemerintah yang tidak akan di dapat bagi perusahaan yang bukan PMDN. Untuk PMDN berlaku UU Perseroan Terbatas dan UU Penanaman Modal.
- Penanaman Modal Asing (PMA), yaitu perseroan terbatas yang sebagian atau seluruh modal sahamnya berasal dari luar negeri, sehingga mendapat perlakuan khusus dari pemerintah. Untuk PMA ini berlaku UU Perseroan Terbatas dan UU Penanaman Modal.
- Perusahaan non PMA/PMDN, yaitu perusahaan domestik yang tidak memperoleh status sebagai perusahaan PMDN, sehingga tidak mendapat fasilitas dari pemerintah. Pada perusahaan ini berlaku UU Perseroan Terbatas.

---

<sup>23</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Pasal 1 angka 22. "Perseroan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

Dilihat dari keikutsertaan Pemerintah

- Perusahaan swasta, yaitu seluruh sahamnya dipegang oleh pihak swasta tanpa ada saham pemerintah di dalamnya.
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu suatu perusahaan dimana terdapat saham yang dimiliki oleh Pemerintah. Selain berlaku ketentuan UU Perseroan Terbatas juga berlaku UU BUMN.
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), adalah salah satu varian dari BUMN. Hanya saja unsur pemerintah yang memegang saham perusahaan ini adalah Pemerintah Daerah setempat. Oleh karena itu, terhadap perusahaan ini berlaku kebijaksanaan dari Perda setempat.<sup>24</sup>

## 2.1.2 Pengertian, Kewenangan dan Prosedur Penyelenggaraan RUPS

### 2.1.2.1 Pengertian RUPS

Sebagaimana dijelaskan di atas, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak bisa melakukan kegiatannya sendiri. Namun, tidak seperti manusia, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak dan kesadaran sendiri. Dalam bertindak, Perseroan Terbatas harus bertindak dengan perantaraan orang aliamiah yang menjadi pengurus Perseroan Terbatas. Untuk itu, dalam Perseroan Terbatas terdapat organ-organ perseroan untuk mengurus kepentingannya. Ada tiga organ dalam Perseroan Terbatas, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, direksi dan dewan komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham, atau yang sering disingkat dengan RUPS, dalam Bahasa Inggris disebut dengan *General Meeting of Shareholders*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *Algemene Vergadering van Aandeelhouders*.<sup>25</sup> Dalam tesis ini, akan dibicarakan lebih jauh mengenai RUPS, khususnya mengenai permohonan kepada pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS.

Para pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas bukanlah organ perusahaan, karena dalam banyak hal, pemegang saham hanya dapat bertindak

<sup>24</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, cet. I, (Jakarta: PPHEI), hal. 181-184.

<sup>25</sup> Kidwan Khairandy, *op.cit.*, hal. 178.

lewat mekanisme RUPS,<sup>26</sup> para pemegang saham merupakan pihak yang paling berkepentingan dalam suatu perseroan terbatas, dalam menyalurkan kepentingan para pemegang saham diadakan organ yang dinamakan RUPS, sedangkan menurut Rochmat Soemitro, "RUPS adalah rapat dari pemegang-pemegang saham."<sup>27</sup>

Menurut I.G. Rai Widjaya, RUPS adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi Perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan perseroan, ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai undang atau anggaran dasar.<sup>28</sup> Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/ atau Anggaran Dasar.<sup>29</sup>

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas mengenai RUPS, dapat disimpulkan bahwa RUPS mempunyai wewenang yang sangat penting yaitu menentukan arah dan tujuan di dalam suatu perseroan termasuk juga mengevaluasi secara rutin apakah Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan perseroan sesuai dengan garis yang telah ditetapkan di dalam RUPS. Namun demikian, kewenangan RUPS tersebut mempunyai batasan-batasan, yaitu UUPerseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan, sehingga RUPS dalam membuat suatu keputusan harus selalu mengutamakan kepentingan perseroan bukan kepentingan pemegang saham.

Selain itu, RUPS bukanlah organ yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua organ lainnya, direksi dan dewan komisaris. Karenanya, RUPS tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap organ perseroan lainnya., termasuk tidak dapat membatalkan transaksi yang dilakukan direksi, dalam hal ternyata direksi melakukan tindakan tersebut hanya demi tujuan dan kepentingan perseroan. RUPS hanya memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris. Dengan demikian, dapat disimpulkan pula, untuk direksi atau

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis* (bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 43.

<sup>27</sup> Rochmat Soemitro, *Penuntun Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, (Jakarta-Bandung: PT. Ereseo, 1983), hal. 63.

<sup>28</sup> I. G. Rai Widjaya, *op. cit.*, hal 257.

<sup>29</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 ayat (4).

dewan komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat dipengaruhi oleh RUPS.

### 2.1.2.2 Macam RUPS

Dalam UU Perseroan Terbatas, ada 2 (dua) RUPS yang dikenal, yaitu:

- a. RUPS Tahunan dan
- b. RUPS lainnya.<sup>30</sup>

#### a. RUPS Tahunan

RUPS Tahunan (*Annual General Meetings*) wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.<sup>31</sup> Dalam RUPS Tahunan, semua dokumen dari laporan tahunan<sup>32</sup> perseroan harus diajukan. Adapun RUPS Tahunan antara lain bertujuan untuk menilai dan memberikan keputusan atas laporan direksi mengenai kegiatan perseroan pada tahun yang lampau dan rencana kegiatan direksi pada tahun berikutnya.<sup>33</sup>

#### b. RUPS Lainnya atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

RUPS lainnya ini adalah apa yang di dalam masyarakat atau praktik dikenal sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (*Extra Ordinary General Meetings*). Bila RUPS Tahunan diadakan setahun sekali, maka RUPS lainnya atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) dapat

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 78 ayat (1).

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 78 ayat (3).

<sup>32</sup> Laporan Tahunan sekurang-kurangnya memuat:

1. Laporan keuangan;
2. Laporan kegiatan perseroan;
3. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;
5. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang lampau;
6. Nama anggota direksi dan dewan komisaris;
7. Gaji, tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan untuk tahun yang lampau.

<sup>33</sup> Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 Dan Penerapannya Dalam Akta Notaries*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hal. 106-107.

diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.<sup>34</sup> Biasanya, RUPS Luar Biasa diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera. Jika tidak segera dilakukan penanganan terhadap permasalahan tersebut, akan menghambat operasionalisasi perseroan.

Dalam praktek seringkali ada kesalahan dalam memahami kedua bentuk RUPS tersebut. Seringkali sebuah Perseroan Terbatas menyelenggarakan kedua RUPS tersebut pada hari yang sama. Pertama diadakan RUPS Tahunan, kemudian diadakan RUPS Luar Biasa. Misalnya, dalam RUPS diagendakan acara laporan pertanggungjawaban direksi atas jalannya perseroan tahun buku dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit, kemudian RUPS Luar Biasa diagendakan acara tentang peningkatan modal dasar perseroan. Disini sebenarnya tidak ada urgensinya penyelenggaraan RUPS Luar Biasa, karena tidak ada masalah mendadak yang harus segera diputus. Jadi kedua mata acara tersebut dapat dijadikan satu dalam RUPS tahunan saja.

### 2.1.2.3 Tempat Penyelenggaraan RUPS

RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun. Namun, ketentuan itu tetap mengacu bahwa tempat diadakannya RUPS haruslah di dalam wilayah negara Republik Indonesia.<sup>35</sup>

Sekarang ini, dengan perkembangan teknologi elektronik dan komunikasi, para pemegang saham tetap dapat menyelenggarakan RUPS, walaupun secara fisik tidak berkumpul dalam satu ruangan. Pemegang saham dapat menyelenggarakan RUPS, melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya. UU Perseroan Terbatas mengakomodasi

<sup>34</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 78 ayat (3).

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 76 ayat (3).

penyelenggaraan RUPS tersebut, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 77 ayat (1):

Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana maksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.<sup>36</sup>

Hal ini merupakan hal yang baru dalam UU Perseroan Terbatas, karena sebelumnya dalam UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas, hal ini tidak diatur.

#### 2.1.2.4 Kewenangan RUPS

Perseroan Terbatas pada hakikatnya adalah wadah kerjasama dari para pemilik modal atau pemegang saham yang dijemakan dalam RUPS. Oleh karenanya adalah wajar jika RUPS mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang tidak dimiliki oleh organ Perseroan Terbatas yang lain. Pasal 75 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang, yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa RUPS bukanlah organ tertinggi dalam perseroan. Organ ini hanya memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris.

Kewenangan yang diberikan oleh UU Perseroan Terbatas kepada RUPS adalah:

- Mengubah anggaran dasar perseroan.<sup>37</sup>
- Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan perseroan.<sup>38</sup>
- Menambah modal perseroan.<sup>39</sup>
- Mengurangi modal perseroan.<sup>40</sup>

<sup>36</sup> *Ibid.*, Pasal 77 ayat (1).

<sup>37</sup> *Ibid.*, Pasal 19 ayat (1). "Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS."

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pasal 38 ayat (1). "Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal."

<sup>39</sup> *Ibid.*, Pasal 41 ayat (1). "Penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS."

- Menyetujui rencana kerja tahunan.<sup>41</sup>
- Menyetujui laporan tahunan dan menyerahkan laporan keuangan.<sup>42</sup>
- Menentukan jumlah penyisihan dana cadangan.<sup>43</sup>
- Meminta segala keterangan yang berkaitan dengan perseroan
- Mengangkat anggota direksi<sup>44</sup>
- Menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi dan menentukan gajinya.<sup>45</sup>
- Memberikan persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan.<sup>46</sup>
- Memberi persetujuan untuk mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan negeri.<sup>47</sup>
- Memberhentikan anggota direksi.<sup>48</sup>
- Memberhentikan anggota direksi untuk sementara.<sup>49</sup>
- Mengangkat komisaris.<sup>50</sup>

<sup>40</sup> *Ibid.*, Pasal 44 ayat (1). "Keputusan RUPS untuk pengurangan modal perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar."

<sup>41</sup> *Ibid.*, Pasal 64 ayat (2). "Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan."

<sup>42</sup> *Ibid.*, Pasal 68 ayat (3). "Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi."

<sup>43</sup> *Ibid.*, Pasal 71 ayat (1). "Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS."

<sup>44</sup> *Ibid.*, Pasal 94 ayat (1). "Anggota Direksi diangkat oleh RUPS."

<sup>45</sup> *Ibid.*, Pasal 96 ayat (1). "Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS."

<sup>46</sup> *Ibid.*, Pasal 102 ayat (1). "Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- a. Mengalihkan kekayaan Perseroan atau;
- b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan."

<sup>47</sup> *Ibid.*, Pasal 104 ayat (1). "Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang."

<sup>48</sup> *Ibid.*, Pasal 105 ayat (1). "Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya."

<sup>49</sup> *Ibid.*, Pasal 106 ayat (4). "Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus disenggarakan RUPS." Jo. ayat (6) "RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut."

- Memberhentikan komisaris baik tetap atau sementara.<sup>51</sup>
- Menyetujui rancangan penggabungan, peleburan atau pengambil alihan.<sup>52</sup>
- Memberikan keputusan tentang pembubaran perseroan.<sup>53</sup>
- Menerima pertanggungjawaban likuidator.<sup>54</sup>

#### 2.1.2.5 Penyelenggaraan RUPS

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan RUPS adalah proses terlaksananya RUPS, baik tindakan fisik maupun administrasinya, dari awal sampai akhir, yakni dari proses pemanggilannya sampai dengan pembuatan risalah rapat dan penandatungannya.<sup>55</sup>

Penyelenggara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa adalah direksi.<sup>56</sup> Tetapi, dalam hal-hal tertentu (bila direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara direksi dengan perseroan) sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, maka pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Komisaris.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dapat dilakukan atas permintaan:

- a. Satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

<sup>50</sup> *Ibid.*, Pasal 111 ayat (1). "Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS."

<sup>51</sup> *Ibid.*, Pasal 119. "Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris."

<sup>52</sup> *Ibid.*, Pasal 123 ayat (3). "Rancangan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan."

Pasal 125 ayat (4). "Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 89."

<sup>53</sup> *Ibid.*, Pasal 142 ayat (1) poin a. "Pembubaran Perseroan terjadi berdasarkan keputusan RUPS."

<sup>54</sup> *Ibid.*, Pasal 152 ayat (1). "Likuidator bertanggungjawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan."

<sup>55</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 135.

<sup>56</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 79 ayat (1) "Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS."

sah atau suatu jumlah yang lebih kecil, bila diperbolehkan oleh anggaran dasar perseroan.

b. Dewan komisaris.

Permintaan tersebut diajukan kepada direksi, dengan surat tercatat, disertai dengan alasan diajukannya permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham juga menyertakan tembusannya kepada dewan komisaris. Alasan yang menjadi dasar permintaan diadakannya RUPS, antara lain karena direksi tidak mengadakan RUPS Tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, atau masa jabatan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris akan berakhir.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. RUPS ini akan membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan alasan-alasan permintaan RUPS yang diajukan dan acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh direksi.<sup>57</sup>

Apabila direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu tersebut di atas, maka:

- a. Dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan atas permintaan pemegang saham, maka harus diajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kembali kepada dewan komisaris.

Atas permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana disebut pada poin a di atas, dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

- b. Dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan atas permintaan dewan komisaris, maka dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS. RUPS tersebut hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan dari permintaan diselenggarakannya RUPS.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, Pasal 79 ayat (8).

dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.<sup>58</sup> Jangka waktu 14 hari adalah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat. Oleh karena itu, dalam anggaran dasar tidak dapat menentukan jangka waktu lebih singkat dari 14 hari kecuali untuk RUPS kedua atau RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan UUPA.

Untuk pemanggilan RUPS kedua dan ketiga, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau RUPS ketiga dilangsungkan.<sup>59</sup> RUPS kedua dan/atau RUPS ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.<sup>60</sup>

Isi panggilan RUPS, sedikitnya mencantumkan:

- a. Tanggal panggilan
- b. Waktu akan dilaksanakannya RUPS
- c. Tempat akan dilangsungkannya RUPS
- d. Mata Acara RUPS
- e. Pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor mulai panggilan sampai hari RUPS diselenggarakan. Salinan atau copy bahan rapat wajib diberikan secara cuma-cuma oleh perseroan.

Untuk panggilan RUPS kedua atau RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS sebelumnya (RUPS pertama dan/atau RUPS kedua) telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.<sup>61</sup>

Untuk RUPS pada Perseroan Terbuka, penyelenggaraan RUPS nya tunduk pada ketentuan UU Perseroan Terbatas, sepanjang peraturan perundang-undangan di bidang pasal modal tidak menentukan lain. Termasuk didalamnya hal ketentuan mengenai pemanggilan RUPS. Sebelum pemanggilan RUPS dilakukan, wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan RUPS. Pengumuman ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada para pemegang saham, bila ingin mengusulkan penambahan acara RUPS kepada direksi.

<sup>58</sup> *Ibid.*, Pasal 82 ayat (1).

<sup>59</sup> *Ibid.*, Pasal 89 ayat (8).

<sup>60</sup> *Ibid.*, Pasal 89 ayat (9).

<sup>61</sup> *Ibid.*, Pasal 86 ayat (3).

Pengumuman tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan di atas, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.<sup>62</sup> Apabila sudah dapat diperkirakan bahwa seluruh pemegang saham akan hadir dalam RUPS, maka panggilan RUPS dapat diabaikan. Artinya, panggilan RUPS tidak wajib dilaksanakan, apabila seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, atau dengan kata lain apabila seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka panggilan sebelum RUPS dilaksanakan tidak menjadi syarat dan RUPS dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Dalam setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuat risalah RUPS-nya. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Penandatanganan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut. Bila risalah RUPS dibuat dengan akta notaris, maka tanda tangan tersebut tidak disyaratkan.

Selain pengambilan keputusan dengan mengadakan RUPS, Pasal 91 UU Perseroan Terbatas juga memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengambil keputusan tanpa mengadakan RUPS. Dalam hal ini, pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Pengambilan keputusan yang demikian dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*).

*Circular resolution* merupakan cara pengambilan keputusan para pemegang saham tanpa melakukan RUPS secara fisik. Keputusan diambil dengan cara mengirim secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham, dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, Pasal 82 ayat (5).

Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan mengikat, seperti halnya keputusan RUPS.

RUPS dengan cara *circular resolution* atau *circular letter* bukan merupakan bentuk RUPS tersendiri, seperti RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Ini hanya merupakan cara untuk melaksanakan RUPS. Cara ini dapat diterapkan untuk pelaksanaan RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa.

### 2.1.3 Kuorum RUPS

Korum RUPS adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah, yang harus hadir dalam rapat. Jumlah ini dihitung menurut banyaknya saham yang dipegangnya atau yang dikuasakan kepadanya, sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan. Jika kuorum tidak mencukupi, rapat tidak boleh mengambil keputusan apapun. Setelah kuorum terpenuhi, rapat dapat dilanjutkan, dan dapat mengambil keputusan.<sup>63</sup>

Kuorum yang dicapai bagi sahnya suatu RUPS berdasarkan undang-undang berbeda-beda, menurut materi atau masalah yang akan diputuskan. Begitu juga besarnya jumlah pemegang saham yang harus memberikan persetujuan agar putusan menjadi sah.

Dilihat dari besar kecilnya persyaratan suatu kuorum, kuorum RUPS dapat dibagi ke dalam empat kategori sebagai berikut:

a. Kuorum mutlak;

Kuorum mutlak adalah suatu RUPS yang baru dikatakan sah dapat mengambil keputusan jika seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir dalam rapat tersebut. Kuorum semacam ini terjadi seperti dalam RUPS yang pemanggilannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas, tetap dapat mengambil keputusan yang sah jika semua pemegang saham hadir dan disetujui dengan suara bulat.

b. Kuorum mayoritas super;

Kuorum mayoritas super adalah suatu RUPS yang baru dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan manakala presentase tertentu dengan hak suara yang sah hadir dalam rapat. Contohnya kuorum untuk perubahan anggaran

<sup>63</sup> Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hal. 194.

dasar. RUPS untuk merubah anggaran dasar baru dapat dilaksanakan jika dihadiri 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah pemegang saham dan keputusan sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari suara yang dikeluarkan.

c. Kuorum mayoritas simpel; dan

Kuorum mayoritas simpel (mayoritas biasa) adalah suatu RUPS yang baru dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan jika lebih setengah pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir dalam rapat tersebut.

d. Kuorum non mayoritas.

Kuorum non mayoritas adalah suatu RUPS yang sudah dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan meskipun tidak sampai lebih dari ½ pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat tersebut.<sup>64</sup>

#### Kuorum RUPS dalam UU Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 86 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, diatur besarnya kuorum RUPS, yaitu sebagai berikut:

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.<sup>65</sup>

Dalam hal kuorum RUPS di atas tidak tercapai, dapat dilangsungkan RUPS yang kedua. Kuorum RUPS kedua ini ditentukan lebih kecil dari kuorum RUPS pertama. Ketentuan kuorum RUPS kedua terdapat dalam Pasal 86 ayat (4), yang berbunyi demikian:

RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.<sup>66</sup>

Suatu Perseroan Terbatas tidak boleh menentukan kuorum yang lebih rendah daripada kuorum yang ditentukan oleh UU Perseroan Terbatas.

<sup>64</sup> Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hal. 196.

<sup>65</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 86 ayat (1).

<sup>66</sup> *Ibid.*, Pasal 86 ayat (4).

Jika RUPS kedua kembali tidak tercapai kuorum, dapat dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan, untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga. Disini diperlukan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga.

Selain menetapkan mengenai kuorum untuk RUPS dengan agenda yang umum, UU Perseroan Terbatas juga menetapkan kuorum RUPS untuk mengubah anggaran dasar,<sup>67</sup> sebagaimana tercantum dalam Pasal 88 ayat (1) UU Perseroan Terbatas:

RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.<sup>68</sup>

Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS untuk mengubah anggaran dasar tersebut tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan RUPS sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali jika anggaran dasar menentukan kuorum dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.<sup>69</sup>

Sedangkan untuk tindakan-tindakan khusus, yaitu penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan kepailitan

<sup>67</sup> Anggaran dasar sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan,
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan,
- c. jangka waktu berdirinya perseroan,
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor,
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham,
- f. nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris,
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS,
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan Dewan Komisaris,
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

<sup>68</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 88 ayat (1).

<sup>69</sup> *Ibid.*, Pasal 88 ayat (3).

perseroan, perpanjangan jangka waktu berdiri perseroan dan pembubaran perseroan, UU perseroan Terbatas mengatur dengan besaran kuorum yang lebih besar, yaitu  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 89 ayat (1):

RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.<sup>70</sup>

Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) UU Perseroan Terbatas:

RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.<sup>71</sup>

Selain itu, ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam 89 UU Perseroan Terbatas, juga berlaku bagi RUPS untuk menyetujui tindakan direksi sebagaimana dimaksud Pasal 102 (1) jo. Pasal 102 ayat (5).

Pasal 102 (1) UU Perseroan Terbatas :

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.<sup>72</sup>

Pasal 102 ayat (5):

Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis

<sup>70</sup> *Ibid.*, Pasal 89 ayat (1).

<sup>71</sup> *Ibid.*, Pasal 89 ayat (3).

<sup>72</sup> *Ibid.*, Pasal 102 ayat (1).

berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>73</sup>

Mekanisme keputusan RUPS didasarkan pada kuorum yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Bila kuorum tidak tercapai, maka RUPS akan gagal dalam mengambil keputusan. Penyimpangan atas ketentuan tersebut hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang.

Walaupun kuorum suatu RUPS tidak tercapai, rapat tetap harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang menerangkan bahwa RUPS tersebut tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dilakukan pemanggilan RUPS kedua.

Konsekwensi tidak dapat terlaksananya RUPS dapat bermacam-macam, tergantung dari agenda RUPS tersebut. Akibat macetnya penyelenggaraan RUPS juga dapat berakibat pada kinerja perusahaan. Contohnya, dalam hal direksi membutuhkan persetujuan RUPS untuk menjaminkan sebagian besar aset perseroan guna memperoleh kredit dari bank. Bila RUPS mengalami kebuntuan, dana yang seharusnya dapat diperoleh perseroan juga tidak bisa didapat, karena tidak ada persetujuan RUPS. Hal ini tentu akan mempengaruhi kinerja perseroan.

## **2.2 Permohonan Penetapan Kuorum Kepada Pengadilan Negeri menurut Teori dan Praktik**

### **2.2.1 Pengertian Permohonan dan Dasar Permohonan Penetapan**

Dalam hukum acara perdata, permohonan sering juga disebut gugatan *voluntair*. Sebutan ini dapat dilihat dahulu dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 tahun 1999, yang menyatakan "Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*."

Ketentuan Pasal 2, maupun penjelasan tersebut tidak diatur lagi dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai pengganti UU No. 14 tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, disamping kewenangan

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, Pasal 102 ayat (5).

badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yurisdiksi *contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.

Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.<sup>74</sup> Ciri dari permohonan adalah:

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), maksudnya:
  - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum.
  - Pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon tidak terkait dengan hak dan kepentingan orang lain.
- b. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.
- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*.<sup>75</sup>

*Fundamentum petendi* atau *posita*<sup>76</sup> (disebut juga *positum*) permohonan, tidak serumit dalam gugatan perkara *contentiosa*. Landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Pada prinsipnya, *fundamentum petendi* atau *posita*

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal. 110 angka 5 huruf (a).

<sup>75</sup> Benar benar murni dan mutlak satu pihak.

<sup>76</sup> Dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan.

permohonan didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon.

Dalam UU Perseroan Terbatas, dideskripsi apa saja yang dapat dijadikan dasar hukum (*rechtsgrond, basic law*) permohonan secara *voluntair*, antara lain:

- a. Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan pasal 7 ayat (6)<sup>77</sup>.

Dimana orang yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembubaran ke pengadilan negeri atas alasan apabila telah lewat enam bulan pemegang saham kurang dari dua orang;

- b. Permohonan izin melakukan sendiri pemanggilan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 80 ayat (1), yaitu dimana pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin pada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.<sup>78</sup>

- c. Permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga, apabila kuorum RUPS kedua tidak tercapai. Sesuai dengan pasal 86 ayat (5) UU Perseroan Terbatas.

<sup>77</sup> Indonesia (a), *op.cit.* Pasal 7 ayat (6). "Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut."

<sup>78</sup> *Ibid.*, Pasal 80 ayat (1). "Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut."

- d. Permohonan pailit oleh direksi secara *voluntary petition* (atas permohonan sendiri) berdasarkan pasal 104 ayat (1) asalkan permohonan tersebut berdasarkan putusan RUPS<sup>79</sup>;
- e. Permohonan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan atau yang dilakukan direksi maupun dewan komisaris yang merugikan perseroan, berdasarkan pasal 138 ayat (2).<sup>80</sup>
- f. Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan perseroan kepada pemohon, direksi, atau dewan komisaris, berdasarkan pasal 141 ayat (3).<sup>81</sup>
- g. Permohonan pembubaran perseroan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 146 ayat (1).
- h. Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengangkat likuidator baru dan menghentikan likuidator lama berdasarkan pasal 151 ayat (1)<sup>82</sup> atas alasan tidak melaksanakan tugas.

<sup>79</sup> *Ibid.*, Pasal 104 ayat (1). "Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang."

<sup>80</sup> *Ibid.*, Pasal 139 ayat (2). "Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan."

<sup>81</sup> *Ibid.*, Pasal 141 ayat (3). "Ketua pengadilan negeri atas permohonan Perseroan dapat membebaskan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris."

<sup>82</sup> *Ibid.*, Pasal 151 ayat (1). "Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama."

## 2.2.2 Pemeriksaan Permohonan dan Upaya Hukum atas Penetapan

### 2.2.2.1 Pemeriksaan Permohonan

Oleh karena yang terlibat dalam permohonan hanya sepihak, yaitu pemohon sendiri, proses pemeriksaan permohonan hanya secara sepihak atau bersifat *ex parte*. Pihak yang hadir dan tampil dalam pemeriksaan persidangan hanya pemohon atau kuasanya, tidak ada pihak lawan atau tergugat. Pemeriksaan sidang benar-benar hadir untuk kepentingan pemohon. Oleh karenanya, yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan hukum, hanya sepihak yaitu pemohon.<sup>83</sup>

Pada prinsipnya proses *ex-parte* bersifat sederhana, yaitu:

- a. Hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan;
- b. Memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon, dan
- c. Tidak ada tahap replik duplik dan kesimpulan.

Jika permohonan umumnya bersifat *ex-parte*, bagaimana halnya dengan permohonan penetapan kuorum RUPS ketiga? Jika kita lihat lebih dalam, maka gugatan *voluntair* dalam masalah perseroan biasanya tidak hanya melibatkan satu pihak saja, tetapi juga melibatkan pihak lain. Sebagai contoh, permohonan penetapan kuorum RUPS ketiga suatu perseroan. Dalam permohonan penetapan kuorum ketiga, ada kepentingan pihak lain, yaitu pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPS pertama dan RUPS kedua.

Karena menyangkut kepentingan pihak ketiga, tentulah pemeriksaannya tidak dapat disamakan dengan permohonan pada umumnya. Mengenai pemeriksaan atas permohonan penetapan kuorum RUPS ketiga, Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah mengkomodifikasinya dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, yang selengkapnya berbunyi:

Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

<sup>83</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 38.

Walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-Undang 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 110 dan 117 Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair yang diperiksa secara *ex parte*, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara contentiusa, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas *audi et alteram partem* terpenuhi.<sup>84</sup>

Dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 tersebut, diatur bahwa walaupun dalam undang-undang disebutkan sebagai permohonan, namun tidak dapat diartikan permohonan tersebut akan diperiksa secara *ex-parte*. Dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, disebutkan beberapa contoh pasal mengenai permohonan ini yang ada dalam UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Antara lain adalah Pasal 110 dan 117.

Pasal 110 UU No. 1 tahun 1995, berisi mengenai permohonan ke pengadilan negeri bila ingin melakukan pemeriksaan terhadap perseroan, dalam hal adanya dugaan bahwa perseoran atau anggota direksi atau komisaris yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham.<sup>85</sup> Sedangkan Pasal 117 UU No. 1 tahun 1995, mengenai permohonan kepada pengadilan negeri untuk membubarkan perseroan.<sup>86</sup>

Pada prinsipnya, sama dengan yang dimaksud dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, permohonan penetapan kuorum RUPS ketiga ke pengadilan negeri juga melibatkan pihak lain

<sup>84</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II*, (MARI, 2007), hal.44.

<sup>85</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 1 Tahun 1995, LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587, Pasal 110 ayat (1), (2) dan (3).

<sup>86</sup> *Ibid.*, Pasal 117 ayat (1). "Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

- a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar kepentingan umum
- b. permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- c. permohonan kreditor berdasarkan alasan:
  - (1) perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
  - (2) harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut; atau
  - (3) permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam Akta Pendirian Perseroan."

yang berkepentingan, selain pemohon. Dengan mengacu pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa walaupun diajukan dalam bentuk permohonan, tidak dapat diartikan permohonan penetapan kuorum RUPS ketiga hanya diperiksa secara *ex-parte*. Karena adanya kepentingan pihak lain, selain pemohon, sudah sewajarnya pengadilan negeri juga mendengarkan pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini pemegang saham perseroan, terutama pemegang saham yang tidak datang dalam RUPS pertama dan kedua, sehingga *asas audi et alteram partem*<sup>87</sup> terpenuhi. Dengan mendengar dari pihak lain, selain pemohon, diharapkan hakim dapat melihat, dengan obyektif, latar belakang tidak tercapainya kuorum RUPS pertama dan kedua.

Hakim harus dapat melihat, apakah ada itikad baik dari si pemohon yang meminta penurunan kuorum RUPS ketiga, dengan tujuan dapat mengambil keputusan RUPS tanpa kehadiran pemegang saham tertentu. Hakim dapat mempertimbangkan alasan-alasan ini dengan cara mendengarkan keterangan dari pihak yang berkepentingan, yaitu pemegang saham lain yang tidak hadir dalam RUPS pertama dan RUPS kedua.

#### 2.2.2.2 Upaya Hukum Terhadap Penetapan

Dalam hal permohonan penetapan kuorum tersebut dikabulkan oleh pengadilan negeri, apakah ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan dijelaskan hal-hal berkenaan dengan penetapan, sebagai berikut:

- a. Penetapan atas permohonan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir.

Hal ini tentu sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku, dimana penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau voluntair, pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir.

---

<sup>87</sup> *Audi et alteram partem* merupakan asas yang dikenal dalam pemeriksaan gugatan contentiosa, dimana pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihak secara seimbang. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 72.

- b. Terhadap putusan peradilan tingkat pertama yang bersifat pertama dan terakhir, tidak dapat diajukan banding.

Terkadang, undang-undang sendiri secara tegas mengatakan, bahwa penetapan atas permohonan itu, bersifat tingkat pertama dan terakhir. Namun, ada juga yang tidak secara tegas mengatakan terhadap penetapan yang dijatuhkan atas permohonan, tidak tunduk pada peradilan yang lebih tinggi.

- c. Upaya hukum yang dapat diajukan adalah kasasi.

Kebolehan mengajukan kasasi terhadap penetapan atas permohonan merujuk secara analogis kepada penjelasan Pasal 43 ayat (1) UJ No. 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan UU No. 5 tahun 2004.

Pasal 43 ayat (1) UJ No. 14 tahun 1985, mengatakan bahwa “permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika permohonan terhadap perkara telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”<sup>88</sup> Penjelasan pasal tersebut berbunyi “Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan pengadilan tingkat pertama yang oleh UU tidak dapat dimohon banding.”<sup>89</sup>

Dengan memperhatikan penjelasan pasal di atas, maka disimpulkan bahwa oleh karena penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dibanding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah kasasi berdasarkan pasal 43 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 43 ayat (1) tersebut.

Bagaimana bila penetapan yang dihasilkan itu merugikan pihak lain yang turut berkepentingan dengan hasil penetapan? Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya disebutkan, apabila terjadi peristiwa pengajuan permohonan atau gugatan *voluntair* yang keliru, pihak yang dirugikan dapat mengoreksi dengan cara:

1. Mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama proses pemeriksaan berlangsung.  
Perlawanan ini sangat bermanfaat untuk menghindari terbitnya penetapan yang keliru. Dengan demikian, memberi hak kepada orang yang merasa dirugikan kepentingannya:

<sup>88</sup> Indonesia (d), Undang-Undang Mahkamah Agung, UU No. 14 Tahun 1985, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316, Pasal 43 ayat (1).

<sup>89</sup> Ibid., Penjelasan Pasal 43 ayat (1).

- Pihak yang merasa dirugikan tersebut bertindak:
    - sebagai pelawan
    - sedang pemohon ditarik sebagai terlawan
  - Dasar perlawanan, ditujukan kepada pengajuan permohonan gugatan *voluntair* tersebut.
2. Mengajukan gugatan perdata.  
 Apabila isi penetapan mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata biasa. Dalam hal ini:
    - Pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai penggugat, dan pemohon ditarik sebagai tergugat;
    - Dalil gugatan bertitik tolak dari hubungan hukum yang terjalin antara diri penggugat dengan permasalahan yang diajukan pemohon dalam permohonan.
  3. Mengajukan permintaan pembatalan kepada Mahkamah Agung atas penetapan.
  4. Mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK).<sup>90</sup>

Menurut pendapat penulis, upaya-upaya hukum tersebut di atas merupakan hal-hal yang dapat dilakukan pihak yang dirugikan atas permohonan penetapan pada umumnya. Sebagaimana diketahui, permohonan pada umumnya bersifat *ex parte*, tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan. Sedangkan dalam permohonan penetapan kuorum RUPS, ada pihak yang ditarik sebagai pihak termohon, yaitu pihak yang berkepentingan, dalam hal ini pemegang saham perseroan yang menjadi termohon.

Dengan adanya pemegang saham sebagai pihak dalam permohonan, maka hakim pengadilan negeri juga akan mendengarkan jawaban, alasan ketidakhadiran dan pendapat dari para pemegang saham mengenai diajukannya permohonan penetapan itu oleh perseroan. Oleh karenanya, dapat terjadi pemeriksaan yang seimbang, dari sisi pemohon dan termohon.

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, apakah atas penetapan kuorum RUPS ketiga juga dapat dilakukan upaya hukum sebagaimana disebut di atas? Untuk melihat kemungkinan apa yang dapat dilakukan oleh pihak lain atas penetapan, maka harus melihat kembali pada peraturan yang mengatur pengajuan permohonan tersebut. Untuk melihat bagaimana aturan mengenai permohonan

<sup>90</sup> Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 44-45.

penetapan RUPS ketiga, dapat dilihat pada Pasal 86 UU Perseroan Terbatas yang menjadi dasar dapat dilakukannya permohonan ini.

Dalam Pasal 86 ayat (7) UU Perseroan Terbatas, disebutkan dengan tegas bahwa Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Tentang apa yang dimaksud bersifat final, dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 86 ayat (7) UU Perseroan Terbatas, yaitu bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.<sup>91</sup> Sehingga, bila permohonan ditolak, maka pemohon tidak dapat melakukan banding atau pun kasasi atau peninjauan kembali.

Bila, memang pemegang saham tidak dimasukkan sebagai pihak dalam permohonan penetapan ini, maka pemegang saham yang merasa dirugikan dengan hasil penetapan, dapat mengajukan upaya hukum atas penetapan ini. Upaya hukum tersebut adalah dengan mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama proses pemeriksaan berlangsung, mengajukan gugatan perdata, mengajukan permintaan pembatalan kepada Mahkamah Agung atas penetapan, dan mengajukan upaya peninjauan kembali, sebagaimana disebutkan di atas.

### **2.3. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 240/Pdt.P/ 2008/ PN.JKT. Sel. tentang Penetapan Kuorum RUPS ketiga PT BS**

Para pihak dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 240/Pdt.P/ 2008/PN.JKT. Sel adalah:

Pemohon : PT BS

Termohon : PT SMS

Turut Termohon : TL (M) Sdn. Bhd.

#### **2.3.1 Latar Belakang Diajukannya Permohonan Penetapan Kuorum RUPS ketiga oleh PT BS**

Latar belakang diajukannya permohonan penetapan kuorum ini dapat dilihat dalam Permohonan yang diajukan oleh PT BS, yang telah terdaftar di

<sup>91</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 86 ayat (7).

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Agustus 2008 dibawah Register No. 240/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel. PT BS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. PT BS merupakan perusahaan PMA<sup>92</sup> yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit.

Pemegang saham terakhir PT BS, berdasarkan Akta Pernyataan tentang sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 6 tanggal 18 Juni 2007, yang dibuat dihadapan H. Parlindungan L. Tobing, SH., Notaris di Jakarta, adalah:

1. TL (M) Sdn. Bhd.,<sup>93</sup> selaku pemegang 1.249.411 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan empat ratus sebelas) saham, atau seluruhnya mewakili 56% (lima puluh enam persen) dari jumlah total modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian dalam PT BS.
2. PT SMS,<sup>94</sup> selaku pemegang 981.679 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham, atau seluruhnya mewakili 44% (empat puluh empat persen) dari jumlah total modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian dalam PT BS.

Jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor pada PT BS adalah 2.231.090 (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh) saham.

Dengan lahirnya UU Perseroan Terbatas, PT BS bermaksud untuk menyesuaikan anggaran dasar PT BS dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas. Sebagaimana diketahui, UU Perseroan Terbatas mewajibkan seluruh perseroan yang telah memperoleh status badan hukum untuk menyesuaikan anggaran

<sup>92</sup> PMA merupakan singkatan dari Penanaman Modal Asing. Menurut Hulman Panjaitan, dan Anner Mangatur Sianipar, PMA adalah suatu kegiatan penanaman yang di dalamnya terdapat unsur asing (*foreign element*), unsur asing mana dapat ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal dan sebagainya. Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: CV. Indhill Co, 2008).

<sup>93</sup> Suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan *Malaysian Companies Act* 1965, dibawah nomor reistrasi 312715, berkedudukan di Tiara Labuan, Jalan Tanjung Batu, 87000 F.T. Labuan, Malaysia.

<sup>94</sup> Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Gajah Mada Tower, lantai 20, Suite 01, Jalan Gajah Mada No. 19-26, Jakarta Pusat.

dasarnya dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas.<sup>95</sup> Penyesuaian mana harus dilakukan paling lambat tanggal 16 Agustus 2008.

Untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar tersebut, maka perlu dilakukan perubahan anggaran dasar PT BS. Keputusan untuk melakukan perubahan anggaran dasar wajib ditetapkan oleh RUPS. Karenanya, PT BS bermaksud untuk menyelenggarakan RUPS Luar biasa. Untuk keperluan RUPS Luar Biasa ini, direksi PT BS telah melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham PT BS. Pemanggilan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat/undangan tertanggal 29 Juli 2008 yang ditujukan kepada pemegang saham PT BS, dengan agenda yaitu penyesuaian Anggaran Dasar PT BS dengan UU Perseroan Terbatas. RUPS Luar Biasa tersebut akan dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2008.

Pemanggilan untuk menghadiri RUPS tersebut, telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam UU Perseroan Terbatas, yaitu pasal 81 ayat (1)<sup>96</sup> dan Pasal 82 ayat (1), (2), (3) dan (4),<sup>97</sup> dimana pemanggilan untuk RUPS Luar Biasa PT BS telah dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemanggilan RUPS Luar Biasa pertama PT BS dilakukan direksi PT BS dalam waktu jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum RUPS Luar Biasa pertama diselenggarakan.
- b. Pemanggilan dilakukan dengan cara mengirimkan surat tercatat
- c. Dalam surat tercatat/undangan telah dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat; dan

<sup>95</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 157 (3). "Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini."

<sup>96</sup> *Ibid.*, Pasal 81 ayat (1). "Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS."

<sup>97</sup> *Ibid.*, Pasal 82 ayat (1), (2), (3) dan (4).

"(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;

(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;

(4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta;"

d. Bahan RUPS Luar Biasa Pertama telah dikirimkan dan diterima oleh para pemegang saham, yaitu PT SMS dan TL (M) Sdn. Bhd.

Namun, pada hari pelaksanaan RUPS Luar Biasa tersebut, tanggal 14 Agustus 1008, tidak seluruh pemegang saham hadir. Meskipun seluruh pemegang saham telah dipanggil secara patut, RUPS Luar Biasa PT BS hanya dihadiri oleh satu pemegang sahamnya, yaitu TL (M) Sdn. Bhd., selaku pemilik dan pemegang 1.249.411 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sebelas) saham atau sebesar 56% (lima puluh enam persen) dari total modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian dalam PT BS. Sedangkan pemegang saham yang lainnya, yaitu PT SMS, tidak hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut.

Berdasarkan pasal 25 ayat (1) huruf a anggaran dasar PT BS, RUPS untuk mengubah anggaran dasar hanya dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) bagian atau 66,6% (enam puluh enam koma enam persen) dari jumlah seluruh saham, dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) bagian atau 66,6% (enam puluh enam koma enam persen) dari jumlah seluruh saham.<sup>98</sup>

Meskipun kuorum kehadiran pada RUPS Luar Biasa tersebut tidak tercapai, namun RUPS Luar Biasa PT BS, tanggal 14 Agustus 1008, tetap dibuka dan kemudian ditutup. Selanjutnya, dalam notulen rapat, dicatat mengenai tidak tercapainya kuorum kehadiran. Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 86 ayat (2) UU Perseroan Terbatas.<sup>99</sup>

Karena kuorum kehadiran pada RUPS Luar Biasa pertama tidak tercapai, maka PT BS bermaksud kembali menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang

<sup>98</sup> Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar PT BS.

"Perubahan anggaran dasar harus diputuskan berdasarkan suatu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah, dan keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah."

<sup>99</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 86 ayat (2). "Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, rapat harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang menerangkan bahwa RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diadakan pemanggilan RUPS yang kedua."

kedua. Untuk keperluan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa kedua, PT BS melakukan pemanggilan dengan cara mengirimkan surat tercatat, tertanggal 20 Agustus 2008, yang ditujukan kepada seluruh pemegang saham PT BS. Seluruh pemegang saham PT BS diminta agar hadir dalam RUPS Luar Biasa kedua, dengan agenda rapat yang sama, yaitu penyesuaian anggaran dasar PT BS dengan UU Perseroan Terbatas. RUPS Luar Biasa kedua PT BS akan diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus 2008.

Pemanggilan untuk menghadiri RUPS kedua ini telah memenuhi ketentuan pasal 81 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, Pasal 82 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Perseroan Terbatas dan Pasal 86 ayat (3) UU Perseroan Terbatas, karena pemanggilan RUPS Luar Biasa kedua PT. BS telah dilakukan dengan cara:

- a. Pemanggilan RUPS Luar Biasa kedua dilakukan direksi PT BS dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum RUPS Luar Biasa kedua diselenggarakan;
- b. Pemanggilan dilakukan dengan cara mengirimkan surat tercatat;
- c. Dalam surat tercatat/undangan telah dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat; dan
- d. Bahan RUPS Luar Biasa kedua telah dikirimkan dan diterima oleh PT SMS dan TL (M) Sdn. Bhd.;
- e. Dalam surat tercatat/undangan diberitahukan bahwa bahan RUPS Luar Biasa kedua tersedia di kantor PT BS sejak tanggal pemanggilan RUPS Luar Biasa kedua; dan
- f. Dalam surat tercatat/undangan disebutkan bahwa RUPS Luar Biasa pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

Namun, seperti halnya dengan RUPS Luar Biasa pertama, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut kepada seluruh pemegang saham PT BS, RUPS Luar Biasa kedua PT BS hanya dihadiri oleh satu pemegang saham yaitu TL (M) Sdn. Bhd., pemegang 1.249.411 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sebelas) saham atau sebesar 56% (lima puluh enam persen) dari total modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian dalam PT. BS. Sedangkan

pemegang saham lainnya, yaitu PT SMS, tidak hadir dalam RUPS Luar Biasa kedua tersebut.

Berdasarkan pasal 88 ayat (3) UU Perseroan Terbatas,<sup>100</sup> maka RUPS Luar Biasa kedua, dimana bertujuan untuk mengubah anggaran dasar, dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit dihadiri oleh 3/5 (tiga per lima) bagian atau 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh saham dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) bagian atau 66,6% (enam puluh enam koma enam persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan. Karena hanya dihadiri oleh 56% (lima puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham PT BS, maka RUPS Luar Biasa kedua PT BS kembali tidak dapat dilanjutkan.

Dengan melihat kuorum kehadiran yang tercapai pada RUPS Luar Biasa pertama dan kedua hanya sebesar 56% (lima puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilkan, maka apabila RUPS Luar Biasa ketiga diselenggarakan tanpa ditetapkan kuorum yang lebih kecil, dan PT SMS tidak juga hadir, maka RUPS Luar Biasa ketiga yang akan diselenggarakan tetap tidak dapat dilangsungkan maupun mengambil keputusan. Pada akhirnya, PT BS tidak akan pernah dapat menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Perseroan Terbatas. Padahal, penyesuaian ini wajib dilakukan oleh setiap perseroan termasuk oleh PT BS.

Oleh karena itu, agar penyesuaian anggaran dasar PT BS tidak terhambat karena tidak tercapainya kuorum kehadiran, maka PT BS mengajukan permohonan pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar ditetapkan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan yang lebih kecil yaitu:

- 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS Luar Biasa ketiga (kuorum kehadiran), dan

<sup>100</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 88 ayat (3). "RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran yang lebih besar."

- 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Luar Biasa ketiga (kuorum pengambil keputusan).

#### **Alasan Ketidak Hadiran Pemegang Saham (PT SMS) Dalam RUPS Luar Biasa PT BS**

Walaupun sudah diundang secara patut oleh direksi PT BS, PT SMS berpendirian untuk tidak datang dalam RUPS Luar Biasa PT BS. Alasan PT SMS, Presiden Direktur dan anggota direksi PT BS serta anggota komisaris PT BS, diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan PT BS yang tidak sah, dan RUPS Tahunan yang dasar hukum penyelenggaraannya adalah cacat hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Keputusan RUPS Tahunan PT BS tanggal 15 Juni 2007, yang memutuskan mengangkat anggota direksi dan komisaris PT BS yang sekarang, sebagaimana dimaksud dalam akta notaris nomor 6, dibuat dihadapan notaris aji Parlindungan Lumban Tobing, SH., adalah keputusan RUPS yang tidak sah, karena:
  - a) Dalam Pasal 10.1 anggaran dasar PT. BS yang berbunyi "Direksi terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota, meliputi 4 (empat) orang anggota warga negara asing dan 3 (tiga) orang anggota Warga Negara Indonesia, dengan susunan sebagai berikut:
    - 1 (satu) orang Presiden Direktur;
    - 1 (satu) orang wakil Presiden Direktur, dan
    - 5 (lima) orang Direktur."

Hal ini tentu bertentangan dengan keputusan RUPS Tahunan tersebut karena direksi hanya terdiri dari 4 (empat) orang direksi dan seluruhnya adalah Warga Negara Asing dan tidak ada seorangpun direksi yang Warga Negara Indonesia.

- b) Dalam pasal 13.1 anggaran dasar PT. BS yang berbunyi " Dewan komisaris terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota, meliputi 4 (empat) orang anggota warga Negara asing dan 3 (tiga) orang anggota warga Negara Indonesia, dengan susunan sebagai berikut: a)

seorang Presiden Komisaris; b) 1 (satu) orang wakil Presiden Komisaris, dan c) 5 (lima) orang komisaris." Hal ini bertentangan dengan keputusan RUPS Tahunan tersebut, karena hanya diangkat 4 (empat) orang dan seluruhnya adalah Warga Negara Asing dan tidak ada seorangpun Warga Negara Indonesia.

- c) Dengan berubahnya jumlah anggota direksi dan komisaris yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan itu, maka PT SMS menilai bahwa keputusan yang dikeluarkan dalam RUPS Tahunan itu merupakan keputusan yang merubah anggaran dasar perseroan.

Menurut Pasal 88 UU Perseroan Terbatas jo. Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 jo. Pasal 25 Anggaran Dasar PT BS, kuorum kehadiran untuk mengubah anggaran dasar adalah 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan dan pengambilan keputusan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan.

Pada kenyataannya, keputusan RUPS Tahunan tersebut hanya dihadiri oleh TL (M) Sdn. Bhd., pemegang saham sebesar 56% (lima puluh enam persen), dengan demikian keputusan RUPS Tahunan tersebut adalah tidak sah;

- b. Bahwa RUPS Tahunan tertanggal 15 Juni 2007 tersebut, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST tertanggal 16 Mei 2007.<sup>101</sup> Terhadap Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST ini, PT SMS telah mengajukan upaya hukum sebelum RUPS Tahunan tersebut dilaksanakan. Upaya hukum tersebut adalah dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan saat ini sedang dalam tahap banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

<sup>101</sup> Isi penetapan ini adalah mengabulkan permohonan TL (M) Sdn. Bhd., sebagai salah satu pemegang saham dalam PT BS, untuk meminta disefenggarakannya RUPS Tahunan PT BS, karena sejak tahun 2002 hingga 2007, PT BS lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan.

- c. Bahwa yang menjadi keberatan PT SMS terhadap Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST ini:
- Karena, menurut PT SMS, Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST tersebut dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti palsu dan hasil rekayasa dari TL (M) Sdn. Bhd.
  - PT SMS dan komisaris PT BS tidak pernah dipanggil dan didengar keterangannya dalam perkara permohonan penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST tersebut. Hal ini, menurut PT SMS, bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 01/Tuada Pdt/2007 tentang permohonan yang diajukan berdasarkan pasal 67 Undang-Undang No. 1 tahun 1995.<sup>102</sup>
- d. Bahwa, dengan telah diajukannya upaya hukum oleh PT SMS melalui gugatan perbuatan melawan hukum, maka Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST tersebut belum berkekuatan hukum tetap sampai dengan putusan atas gugatan perbuatan melawan hukum tersebut memperoleh keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, menurut PT SMS, RUPS Tahunan yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST adalah tidak sah dan secara otomatis pula keputusan yang disahkan dalam RUPS Tahunan tersebut adalah tidak sah pula atau tidak mengikat bagi PT. SMS.

**Jawaban TL (M) Sdn. Bhd.**

Atas permohonan yang dilakukan PT BS, TL (M) Sdn. Bhd., juga menyampaikan jawabannya. Pada intinya TL (M) Sdn. Bhd., tidak keberatan atas permohonan PT BS dan mohon agar hakim memeriksa permohonan tersebut agar menetapkan kuorum rapat, sehingga PT BS dapat menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas. Dengan demikian, PT BS dapat melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

<sup>102</sup> Menurut surat Mahkamah Agung No. 01/Tuada Pdt/2007, para pihak yang berkepentingan dalam permohonan penyelenggaraan RUPS harus didengar keterangannya di persidangan.

### **Pertimbangan Hakim**

Dalam menanggapi alasan ketidakhadiran PT SMS dalam RUPS Luar Biasa pertama dan kedua PT BS, maka hakim:

Mempertimbangkan keberatan PT SMS dengan alasan, bahwa PT BS diwakili oleh Presiden Direktur yang tidak memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini. Sebabnya, karena Presiden Direktur PT BS tersebut beserta anggota direksi lainnya serta anggota komisaris PT BS diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang tidak sah. RUPS Tahunan tersebut diselenggarakan atas dasar penetapan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan permohonan TL (M) Sdn. Bhd., sebagai pemegang saham PT BS, untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan. Untuk itu, PT SMS telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 213/Pdt.G/2007/PN. Jkt. Pst., guna membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjadi dasar pelaksanaan RUPS Tahunan tersebut. Gugatan perbuatan melawan hukum itu sendiri telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusannya tertanggal Maret 2008. Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, PT SMS sebagai penggugat, melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Atas hal ini hakim menimbang, bahwa sepanjang belum ada pembatalan dan perubahan tentang kepengurusan direksi dan komisaris PT BS, baik berdasarkan suatu keputusan RUPS/RUPS Luar Biasa PT BS maupun suatu keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, maka kepengurusan direksi dan komisaris PT BS sebagaimana yang ada pada saat ini adalah tetap berlaku. Oleh karena itu, direksinya dapat dan berkualitas bertindak untuk dan atas nama PT BS sebagaimana ketentuan Pasal 98 UU Perseroan Terbatas.

Selanjutnya hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT BS yang pertama dan kedua yang diperoleh dari bukti-bukti yang diberikan pemohon dan termohon sebagai berikut:

- 1) Mempertimbangkan bahwa PT BS, dengan suratnya tertanggal 29 Juli 2008 telah mengundang para pemegang saham PT BS, yakni:

- PT SMS, selaku pemilik 44% (empat puluh empat persen) saham dalam PT BS dan,
- TL (M) Sdn. Bhd., selaku pemilik 56% (lima puluh enam persen) saham dalam PT BS,

untuk mengadakan RUPS Luar Biasa pada tanggal 14 Agustus 2008 dengan agenda rapat pemberian persetujuan atas perubahan anggaran dasar PT BS sesuai dengan UU Perseroan Terbatas.

- 2) Mempertimbangkan isi pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 (1) UU Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dihadiri paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 bagian atau 66,6% dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- 3) bahwa ternyata pada RUPS Luar Biasa tanggal 14 Agustus 2008 tersebut kuorum kehadiran pemegang saham hanyalah sebanyak 56% (lima puluh enam persen) sehingga rapat tidak dapat dilanjutkan;
- 4) bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan anggaran dasar PT BS Pasal 25 ayat (4) maka PT BS dengan suratnya tertanggal 20 Agustus 2008 telah mengundang kembali seluruh pemegang saham PT. BS untuk mengadakan RUPS Luar Biasa kedua pada tanggal 28 Agustus 2008. Tetapi, kuorum kehadiran pemegang saham sebesar 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham PT BS juga tidak terpenuhi karena yang hadir hanyalah TL (M) Sdn. Bhd. (pemilik 56% saham), sedangkan PT SMS (pemilik 44%) tidak hadir dalam RUPS Luar Biasa kedua tersebut.
- 5) bahwa oleh karena itu PT BS berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat 4 UU Perseroan, mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadakan RUPS Luar Biasa ketiga dengan kuorum kehadiran sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah seluruh saham yang diterbitkan oleh PT. BS dengan suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Selanjutnya hakim mempertimbangkan aturan yang mengatur mengenai syarat dimohonkannya penetapan kuorum RUPS ketiga dalam anggaran dasar perseroan dan UU Perseroan Terbatas, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:

Menimbang bahwa untuk rapat/RUPS ketiga, Pasal 22 ayat (6) UU anggaran dasar PT. BS menentukan sebagai berikut:

“Apabila kuorum yang disyaratkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai maka atas permintaan Perseroan, kuorum akan ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan hukum perseroan.”

Menimbang bahwa ketentuan Anggaran Dasar PT BS, sejalan pula dengan Pasal 88 ayat (4) UU Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), (6) dan ayat (7) dan ayat (8) dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS untuk mengubah anggaran dasar.

Hakim juga menimbang, bahwa memperhatikan permohonan dihubungkan dengan pasal 157 ayat (3) UU Perseroan Terbatas, dimana bila amanat dan perintah Undang-Undang tersebut tidak dilaksanakan, maka Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (4) dapat dibubarkan. Apabila PT BS dibubarkan, maka dapat terjadi kerugian yang lebih besar dan luas. Kerugian mana tidak hanya terhadap para pemegang saham yakni termohon dan turut termoho, tetapi juga terhadap karyawan dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan kerja dan hubungan hukum dengan PT BS.

### **2.3.2 Analisa atas Penetapan No. 240/Pdt.P/ 2008/PN.JKT Sel**

#### **2.3.2.1 Dasar Dikabulkannya Permohonan Penetapan No. 240/Pdt.P/ 2008/PN.JKT Sel**

Dalam menerima permohonan penetapan kuorum RUPS ketiga, Pengadilan Negeri tidak hanya dapat mengabulkan, namun juga dapat menolak permohonan. Hal itu tergantung dari dapat tidaknya pemohon membuktikan dasar permohonannya, dan apakah permohonan mempunyai alasan hukum, yaitu bahwa pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

Untuk melihat apa yang menjadi dasar suatu permohonan diterima oleh Pengadilan Negeri, kita dapat melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam Penetapan No. 240/Pdt.P/2008/PN.JKT Sel. Pada dasarnya, pertimbangan hakim dalam penetapan ini terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu pertimbangan terhadap:

1. Jawaban termohon, yaitu PT SMS, yang isinya fakta-fakta atau alasan ketidak hadirannya dalam RUPS pertama dan kedua.
2. Alasan normatif, yaitu aturan hukum yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan penetapan kuorum RUPS ketiga.
3. Asas kemanfaatan atas hasil penetapan, yaitu sehubungan dengan kelangsungan hidup perseroan.

#### 2.3.2.1.1 Pertimbangan atas fakta-fakta dari Termohon

Seperti telah diuraikan dalam bagian pengertian mengenai permohonan, salah satu ciri permohonan secara umum adalah bersifat *voluntary jurisdiction* dimana mengikat dan mempunyai akibat hukum hanya terhadap pemohon, sehingga tidak mengikat pihak ketiga. Dasar pemeriksaan permohonan adalah prinsip *ex-parte*, yaitu pemeriksaan hanya mendengar keterangan sepihak, dengan memandang bahwa esensi dari gugatan tersebut dilakukan untuk kepentingan sepihak semata (kepentingan pemohon).

Namun, jika kita lihat lebih dalam lagi, terhadap permohonan penetapan kuorum RUPS ketiga dari suatu perseroan, pada pokoknya tidaklah bersifat sepihak, sebagaimana perkara permohonan pada umumnya. Permohonan penetapan kuorum RUPS, berkaitan dan mempunyai hubungan serta mempunyai akibat hukum terhadap para pemegang saham, terutama bagi pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPS pertama dan kedua. Dengan demikian, sifat permohonan yang demikian bergeser, dari yang bersifat hanya untuk kepentingan sepihak semata, menjadi bersifat *contentiosa*, yaitu mengandung sengketa. Karenanya, dalam permohonan ini, harus ada pihak lain yang ditarik menjadi pihak dalam permohonan, yaitu sebagai termohon. Hal ini sejalan dengan prinsip persidangan yang adil dan tidak berpihak (*impartial*) berdasarkan *azas Plurium Letis Consortium*.<sup>103</sup>

Dari hasil pengamatan penulis, proses pemeriksaan penetapan tersebut adalah sudah tepat. Dalam mengajukan permohonan penetapan No.

<sup>103</sup> *Azas Plurium Letis Consortium*, merupakan asas yang dikenal dalam gugatan perdata berbentuk *contentiosa*, dimana pihak yang bertindak sebagai tergugat atau yang ditarik sebagai tergugat harus lengkap, jangan sampai kurang pihak. Kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat formil, dan lebih lanjut dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal 112-113.

240/Pdt.P/2008/PN.JKT Sel., PT SMS (pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPS Luar Biasa pertama dan kedua PT BS) dan TL (M) Sdn. Bhd. (pemegang saham yang hadir dalam RUPS Luar Biasa pertama dan kedua PT BS), telah dimasukkan menjadi pihak dalam permohonan sebagai termohon dan turut termohon. Dengan kehadiran pihak yang berkepentingan tersebut, maka hakim dapat mendengarkan dan memperoleh informasi dengan seimbang, dari sisi pemohon dan termohon. Termohon dan turut termohon diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban atas permohonan pemohon. Dengan kesempatan ini, maka termohon dapat menjelaskan alasan ketidakhadirannya, memberikan fakta-fakta yang tidak diberikan pemohon, menyangkal fakta-fakta yang diberikan pemohon atau menyatakan segala sesuatu yang dapat membenarkan tindakannya untuk tidak datang dalam RUPS perseroan. Dengan demikian, penetapan yang dihasilkan diharapkan adalah penetapan yang benar-benar adil.

Pada intinya, pemegang saham, sebagai pihak yang berkepentingan dengan permohonan itu, harus dimasukkan sebagai pihak dalam permohonan. Bila dalam permohonan penetapan kuorum RUPS ketiga, pemegang saham tidak dimasukkan menjadi pihak, maka Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan, karena tidak memenuhi syarat formil. Hal tersebut, penulis lihat dalam Penetapan No. 223/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel. Dalam Penetapan No. 223/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel, hakim pengadilan menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil. Tidak terpenuhinya syarat formil, adalah karena tidak semua pemegang saham dimasukkan sebagai pihak (termohon) dalam permohonan tersebut.<sup>104</sup>

Dalam Permohonan Penetapan No. 240/Pdt.P/2008/PN.JKT Sel., PT SMS dijadikan pihak dalam permohonan sehingga PT SMS mempunyai kesempatan untuk menjawab atau merespon permohonan yang diajukan PT BS. Dari jawaban PT SMS, maka dapat diketahui adanya keberatan PT SMS atas legalitas direksi dan komisaris PT BS. Menanggapi keberatan PT SMS ini, hakim menilai bahwa sepanjang belum ada pembatalan dan perubahan tentang kepengurusan direksi dan komisaris PT BS, maka kepengurusan direksi dan komisaris sebagaimana yang

<sup>104</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan No. 223/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 13 November 2008, hal.32-33.

ada saat ini adalah tetap berlaku. Hal ini dinyatakan dalam pertimbangan hakim sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa sepanjang belum ada pembatalan dan perubahan tentang kepengurusan, direksi dan komisaris PT BS, baik berdasarkan suatu keputusan RUPS/RUPS-LB PT BS maupun berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, maka kepengurusan, direksi dan komisaris PT BS sebagaimana yang ada saat ini adalah tetap berlaku dan direksinya dapat dan berkualitas bertindak untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>105</sup>

Menurut penulis, memang gugatan yang diajukan oleh termohon (PT SMS) berkenaan dengan dasar pengangkatan direksi dan komisaris PT BS, belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijdsde*) sehingga tidak mempengaruhi hasil pengangkatan direksi dan komisaris yang dipilih dalam RUPS Tahunan PT BS. Hakim dalam hal ini lebih memilih untuk melihat dari segi manfaat yang dapat diambil dengan dilaksanakannya RUPS Luar Biasa ketiga PT BS.

#### 2.3.2.1.2 Pertimbangan Normatif

Pertimbangan normatif disini yaitu melihat bagaimana aturan hukum yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan. Pertama, hakim melihat secara seksama proses dan persyaratan yang harus dipenuhi, dalam pelaksanaan RUPS Luar Biasa pertama dan kedua. Hakim mempertimbangkan prosedur yang telah dilalui oleh RUPS Luar Biasa pertama dan kedua dan membandingkan dengan aturan dalam anggaran dasar PT BS dan UU Perseroan Terbatas.

Dalam Penetapan 240/Pdt.P./2008/PN.Jkt. Sel., hakim telah mempertimbangkan:

- 1) Cara pemanggilan untuk pelaksanaan RUPS Luar Biasa pertama, termasuk di dalamnya jarak waktu pemanggilan dengan acara RUPS Luar Biasa, bagaimana pemanggilan dilakukan, apa saja yang ada dalam panggilan/undangan.
- 2) RUPS Luar Biasa pertama yang tetap dilangsungkan dan ditutup dengan dibuktikan oleh Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

<sup>105</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan No. 240/Pdt.P./2008/PN.JKT.Sel, tanggal 25 September 2008, hal 25.

PT BS No. 8 tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat oleh H. Parlindungan L. Tobing, SH., Notaris di Jakarta.

- 3) Cara pemanggilan untuk pelaksanaan RUPS Luar Biasa kedua, termasuk di dalamnya jarak waktu pemanggilan dengan acara RUPS Luar Biasa kedua, bagaimana pemanggilan dilakukan, apa saja yang ada dalam panggilan/undangan.
- 4) RUPS Luar Biasa kedua yang tetap dilangsungkan dan ditutup dengan dibuktikan oleh Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BS No. 22 tanggal 28 Agustus 2008 yang dibuat oleh H. Parlindungan L. Tobing, SH., Notaris di Jakarta.

Segala ketentuan dan syarat-syarat untuk melaksanakan RUPS, yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas, sebagaimana ditulis dalam bagian 2.1 tesis ini, harus terpenuhi. Bila salah satu tidak terpenuhi, maka sudah sepantasnya Pengadilan Negeri menolak permohonan tersebut. Contohnya, bila pemanggilan RUPS pertama kurang dari 14 (empat belas) hari atau Perseroan tanpa melaksanakan RUPS kedua, karena RUPS pertama tidak terpenuhi kuorum, langsung mengajukan permohonan penetapan kuorum ke pengadilan negeri.

Setelah melihat bagaimana proses berlangsungnya RUPS Luar Biasa pertama dan kedua, selanjutnya hakim melihat, apakah memang ada aturan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan permohonan ini. Dalam hal ini, aturan yang dilihat adalah UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar PT BS. Sebagaimana dijelaskan di bagian 2.2.1 tesis ini, permohonan hanya boleh dilakukan terhadap masalah yang yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menjadi dasar permohonan. Dalam hal ini, pemohon telah memasukkan Pasal 86 ayat (5) UU Perseroan Terbatas sebagai dasar permohonan penetapan. Dengan melihat bagaimana pelaksanaan RUPS pertama dan RUPS kedua, permohonan untuk meminta penetapan kuorum ini telah memenuhi semua persyaratan dalam UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar PT BS.

### **2.3.2.1.3 Asas Kemanfaatan**

Dalam penetapan ini, yang juga menjadi pertimbangan hakim sehingga mengabulkan permohonan PT BS, adalah kepentingan dari diselenggarakannya

RUPS itu sendiri. Pasal 86 ayat (6) UU Perseroan Terbatas, tidak mengharuskan bahwa RUPS ketiga harus dilaksanakan. Hanya saja, dikatakan dalam Pasal itu bahwa perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk menetapkan kuorum ketiga. Jadi pilihan untuk meneruskan melakukan RUPS ketiga ada di tangan perseroan. Tentu saja, pilihan untuk melakukan RUPS ketiga, berhubungan dengan urgensi RUPS itu sendiri. PT BS menilai agenda RUPS Luar Biasa yang akan dilakukan PT BS sangat penting bagi kelangsungan perseroan.

Dalam Penetapan No. 240/Pdt.P./2008/PN.Jkt. Sel., Penulis melihat bahwa Hakim secara tegas mencantumkan dalam pertimbangan hukumnya mengenai kepentingan (urgensi) agenda RUPS Luar Biasa PT BS. Untuk mengetahui urgensi agenda RUPS tersebut, kita harus mengetahui apa akibatnya bila agenda RUPS tersebut tidak dapat dijalankan, dalam hal ini penyesuaian anggaran dasar perseroan dengan UU Perseroan Terbatas.

Sebelum lahirnya UU Perseroan Terbatas, UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur tentang pengertian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum.<sup>106</sup> Syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas menurut UU No. 1/1995, telah diatur jelas dalam anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian pendirian perseroan terbatas.<sup>107</sup> Dengan demikian, anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian perseroan terbatas, menurut UU No.1/1995, menjadi sah ketika anggaran dasar perseroan tersebut telah dilaporkan kepada menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan.<sup>108</sup> Dengan sahnya akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut maka status hukum Perseroan Terbatas sebagai badan hukum sah, sesuai dengan UU No. 1/1995.

Berdasarkan UU No. 1/1995, PT BS merupakan perseroan terbatas yang telah memperoleh status badan hukum. Dengan lahirnya UU Perseroan Terbatas, yang menggantikan UU No.1/1995, badan hukum Perseroan Terbatas yang anggaran dasarnya sudah mengikuti ketentuan UU No. 1/1995, diberikan

---

<sup>106</sup> Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 1 ayat (1). "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

<sup>107</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat (1).

<sup>108</sup> *Ibid.*, Pasal 21.

kesempatan dalam batas waktu satu tahun, untuk melakukan kewajiban menyesuaikan anggaran dasarnya, sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas.<sup>109</sup> Oleh karena itu, dalam batas waktu penyesuaian anggaran dasar kurang dari satu tahun, maka anggaran dasar Perseroan Terbatas yang telah memperoleh status badan hukum yang masih mengikuti ketentuan UU No.1/1995 masih dianggap tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perseroan Terbatas.

Selanjutnya, bagaimana bila sampai pada batas waktu, perseroan tidak kunjung menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Perseroan Terbatas? UU Perseroan Terbatas telah menentukan akibat hukum yang timbul terhadap Perseroan Terbatas yang belum melakukannya untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan yang baru. Perseroan Terbatas yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam waktu satu tahun,<sup>110</sup> dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri, atas permohonan pihak kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.<sup>111</sup> Hal ini berbeda dengan Undang-undang Perseroan Terbatas yang lama, yaitu UU No. 1/1995 Pasal 125 ayat (3), dimana kewajiban penyesuaian anggaran dasar perseroan tanpa adanya sanksi/ancaman sanksi apapun.

Apabila PT BS dibubarkan, maka dapat terjadi kerugian yang lebih besar dan lebih luas, yang tidak hanya berdampak terhadap para pemegang saham yakni PT SMS dan TL (M) Sdn. Bdn. Kelangsungan hidup suatu perseroan, dalam hal ini sebuah PMA, berdampak dan menguntungkan bagi banyak pihak, diantaranya:

- Para pemegang saham perseroan,  
Dengan dibubarkannya perseroan, para pemegang saham tidak dapat lagi melakukan usaha, melalui perseroan yang memberikan keuntungan bagi pemegang saham.

<sup>109</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 157 ayat (3). "Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini."

<sup>110</sup> Batas waktu terakhir penyesuaian yang diamanatkan menurut UU Perseroan Terbatas, adalah tanggal 16 Agustus 2008, yaitu satu tahun sejak diundangkannya UU Perseroan Terbatas, tanggal 16 Agustus 2007.

<sup>111</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 157 (4).

- Hubungan kelangsungan hidup perseroan dengan lapangan kerja,  
Dengan masuknya modal asing, maka terbuka kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga akan dapat mengurangi jumlah pengangguran.
- Pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan kerja dan hubungan hukum dengan perseroan.  
Contohnya, seperti kreditur. Bila perseroan dibubarkan maka kreditur akan kesulitan dalam meminta penyelesaian kewajiban perseroan.
- Hubungan dengan perekonomian negara  
Dengan masuknya investasi asing ke Indonesia, maka dengan sendirinya akan dapat meningkatkan ekspor Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya penerimaan negara dari sumber devisa, yang nantinya akan dipergunakan sebagai biaya pembangunan nasional.

Selain hal-hal sebagaimana disebut diatas, Perseroan Terbatas yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan UU Perseroan Terbatas dalam waktu yang ditetapkan UU Perseroan Terbatas, maka nama perseroannya tidak akan terdaftar lagi dalam *data base* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia. Akibatnya, nama Perseroan Terbatas yang belum melakukan penyesuaian itu dapat dimohon lagi oleh pihak lain dan dapat dikabulkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.<sup>112</sup> Bila hal ini terjadi, tentu akan merugikan perseroan yang tidak melakukan penyesuaian itu. Akan banyak waktu yang tersita untuk mengurusnya, belum lagi biaya-biaya yang harus dikeluarkan karena masalah tersebut. Jadi sebaiknya perseroan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Perseroan Terbatas, harus segera disesuaikan sehingga menjamin kepastian hukum bagi perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Perseroan tersebut agar tidak bertentangan dengan UU Perseroan Terbatas.

Disini pengadilan negeri berperan dalam melindungi kelanjutan/eksistensi suatu perseroan. Dalam proses lahirnya hukum, hal ini dikenal sebagai asas

---

<sup>112</sup> Helena F. Saragih Sitio, "Dampak Dari Belum Dipenuhinya Kewajiban Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Berdasarkan Undang-Undang No. 40/2007," Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2007, hal. 43.

kemanfaatan. Artinya, bahwa hukum dibuat berguna untuk orang banyak dan masyarakat. "Penekanan azas Kemanfaatan, lebih bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya adalah bahwa hukum adalah untuk manusia atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hukum harus berguna untuk manusia atau orang banyak tersebut."<sup>113</sup>

Dalam Penetapan No. 240/Pdt.P./2008/PN.Jkt. Sel, Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan bahwa banyak pihak yang bergantung pada kelangsungan PT BS, sehingga akhirnya hakim berpendapat bahwa terdapat kepentingan yang wajar dari pemohon untuk diselenggarakannya RUPS Luar Biasa PT BS.

### 2.3.2.2 Upaya Hukum Termohon

Sebagaimana telah dijelaskan pada awal bagian ini, bahwa permohonan penetapan kuorum RUPS ini merupakan permohonan yang diselesaikan secara *contensiosa*, dan tidak bisa secara *ex-parte*. Oleh karenanya, dengan ditariknya pihak yang berkepentingan dalam permohonan maka sesungguhnya pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPS tersebut dapat mengemukakan jawaban atau alasannya sebagai pertimbangan hakim.

Dalam penetapan ini, PT SMS, sebagai pihak yang berkepentingan dengan hasil penetapan, juga menjadi bagian dalam permohonan ini sebagai pihak termohon. Sehingga, fakta-fakta yang dikemukakan oleh PT SMS, sebagai termohon, dapat didengar dan menjadi pedoman hakim pengadilan negeri dalam mengeluarkan penetapan ini. Jadi pada prinsipnya, telah ada posisi yang adil, antara pemohon dan termohon. Oleh karenanya, penetapan yang dihasilkan tentunya diharapkan pula memberikan rasa keadilan bagi pemohon dan termohon.

Namun, bila permohonan dikabulkan, dan dirasakan tidak adil oleh termohon, apakah atas penetapan kuorum RUPS ketiga juga dapat dilakukan upaya hukum? Untuk menjawab ini, maka kembali harus dilihat bagaimana aturan mengenai permohonan ini diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Masing-masing

---

<sup>113</sup> Lintang O. Siahaan, "Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum ("Rechtsvinding") dan Penciptaan Hukum ("Rechtsschepping") Pada Era Reformasi dan Transformasi," (Tulisan disampaikan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti seleksi Calon Hakim Agung, Jakarta, 6 Juni 2006), hal. 13.

permohonan memiliki aturan sendiri sebagai landasan dapat diajukannya permohonan, dan di dalam aturannya juga diatur mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh.

Landasan dapat diajukannya permohonan penetapan kuorum oleh pengadilan dapat dilihat dalam Pasal 86 UU Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 86 ayat (7) UU Perseroan Terbatas disebutkan dengan tegas bahwa Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Tentang apa yang dimaksud bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dilihat dalam penjelasan 86 ayat (7) UU Perseroan Terbatas, yaitu bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.<sup>114</sup> Sehingga, bila permohonan ditolak, maka pemohon tidak dapat melakukan banding atau pun kasasi atau peninjauan kembali. Lalu bagaimana halnya bila permohonan dikabulkan?

Penulis menyimpulkan bahwa sebaliknya pun demikian, bahwa PT SMS, dalam hal ini telah ditarik menjadi termohon, tidak dapat mengajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali atas penetapan ini. Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS ketiga tidak dapat ditunda lagi dengan alasan penetapan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bila RUPS tertunda lagi, maka akan berdampak pada kelangsungan perseroan, sebagaimana dibahas dalam bagian 2.3.2.1.3 tesis ini, tentang asas kemanfaatan.

Bila PT SMS, tidak dapat menerima hasil penetapan tersebut maka dia dapat mengajukan gugatan perdata sendiri atas hal yang ditentangnya. Dalam hal ini adalah mengenai keabsahan pengangkatan direksi dan dewan komisaris PT BS. Gugatan perdata itu sendiri telah dilakukan oleh PT SMS, dan sedang dalam tahap banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Sesungguhnya, antara pemegang saham yang satu dan yang lainnya telah terjadi sengketa, sehingga sulit untuk ada kerjasama yang baik, demi kemajuan usaha perseroan. Secara logika, dilihat dari tujuan pemegang saham untuk berinvestasi dengan mendirikan Perseroan Terbatas, sepatutnya, diantara pemegang saham ada rasa saling mendukung karena mereka mempunyai tujuan

---

<sup>114</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 86 ayat (7).

yang sama yaitu, memperoleh keuntungan dari jalannya usaha perseroan. Jadi bila ada ketidakhadiran pemegang saham dalam suatu RUPS, yang mengakibatkan terhambatnya jalan dan kelangsungan hidup perseroan, sulit untuk meneruskan jalannya perseroan.



**Universitas Indonesia**

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Dalam penelitian ini, penulis mengetahui bahwa dalam pemeriksaan permohonan, tidak selalu hanya didasarkan pada kepentingan sepihak saja, atau kepentingan pemohon saja. Tapi, dalam perkara yang menyangkut perseroan terbatas, dalam hal ini permohonan penetapan kuorum RUPS, pemeriksaan permohonan dilakukan dengan melibatkan pihak lain, yang berkepentingan dengan permohonan tersebut. Pihak yang berkepentingan dalam permohonan ini adalah pemegang saham perseroan. Oleh karena itu, dalam mengajukan permohonan penetapan kuorum RUPS ketiga, para pemegang saham juga harus dijadikan pihak, yaitu sebagai termohon. Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan:

1. Permohonan penetapan kuorum RUPS, tidak serta merta dipenuhi oleh Pengadilan Negeri. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan atas Penetapan No. 240/Pdt.P./2008/PN.Jkt. Sel., maka apa yang menjadi dasar diterimanya permohonan, adalah sebagai berikut:

a) Tanggapan Pemegang Saham atas permohonan penetapan tersebut.

Pada intinya disini adalah pemegang saham harus dijadikan pihak dalam permohonan. Dengan posisinya sebagai pihak dalam permohonan, maka pemegang saham juga dapat didengarkan informasinya oleh hakim. Bila dalam permohonan penetapan kuorum RUPS ketiga, pemegang saham tidak dimasukkan menjadi pihak, maka Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan, karena tidak memenuhi syarat formil. Dengan adanya pemegang saham sebagai pihak, maka ada kesempatan baginya untuk menyampaikan alasan serta tanggapan atas pengajuan permohonan tersebut. Dengan demikian informasi yang didapat oleh

hakim Pengadilan Negeri dapat lebih seimbang, dan menghasilkan penetapan yang lebih adil.

- b) Terpenuhiya syarat normatif, yaitu segala ketentuan yang disyaratkan dalam pelaksanaan RUPS harus terpenuhi dalam RUPS pertama dan kedua. Dalam mengajukan permohonan penetapan kuorum ketiga, pemohon harus memastikan bahwa segala tahapan penyelenggaraan RUPS pertama dan kedua yang disyaratkan dalam UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan harus terpenuhi.
- c) Adanya asas kemanfaatan dari terselenggaranya RUPS ketiga.

Disini pengadilan negeri berperan dalam melindungi kelanjutan/eksistensi suatu perseroan. Dalam proses lahirnya hukum, hal ini dikenal sebagai asas kemanfaatan. Artinya, bahwa hukum dibuat berguna untuk orang banyak dan masyarakat. Dasar pemikirannya adalah bahwa hukum itu untuk manusia atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hukum harus berguna untuk manusia atau orang banyak tersebut. Terhalangnya pelaksanaan RUPS Luar Biasa PT BS, karena tidak terpenuhiya kuorum, dapat merugikan banyak pihak, bukan hanya pemegang saham PT BS.

2. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini pemegang saham, telah ditarik menjadi sebagai pihak dalam permohonan, yaitu sebagai termohon, maka dia pun terikat dalam hasil penetapan itu. Dengan dikabulkannya permohonan penetapan kuorum RUPS ketiga, maka selain terhadap pemohon, penetapan ini juga mengikat termohon. Untuk itu, ketentuan bahwa penetapan kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, juga berlaku kepada termohon. Sehingga, bila permohonan diterima, maka termohon tidak dapat melakukan banding atau pun kasasi atau peninjauan kembali. Dalam UU Perseroan Terbatas, hal ini diatur demikian agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda.

Namun, bila termohon tetap tidak puas atas hasil penetapan, atau merasa dirugikan, maka termohon dapat mengajukan gugatan perdata baru. Tentu saja gugatan tersebut tidak akan menunda dilaksanakannya RUPS ketiga, karena kepentingan banyak pihak bergantung pada pelaksanaan RUPS tersebut.

Dengan demikian permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini sudah terjawab. Bahwa dasar diterimanya permohonan tergantung pada diterima atau tidaknya alasan/jawaban pihak termohon oleh hakim, terpenuhinya syarat normatif, dan adanya manfaat dikeluarkannya penetapan. Sedangkan atas penetapan ini, termohon tidak dapat mengajukan banding atau pun kasasi atau peninjauan kembali, karena hasil penetapan juga mengikat pemegang saham, sebagai termohon. Yang dapat dilakukan pemegang saham yang tidak puas akan hasil penetapan adalah mengajukan gugatan baru.

### 3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis menyarankan:

1. Agar dalam permohonan penetapan kuorum RUPS, pemegang saham ikut dimasukkan menjadi pihak. Hal ini karena permohonan penetapan kuorum RUPS tidak dapat diartikan sebagai perkara *voluntair*, tetapi harus dipandang sebagai perkara *contentiosa*. Maka, bila ingin mengajukan permohonan penetapan kuorum, pihak yang berkepentingan dalam hal ini, pemegang saham juga dimasukkan menjadi pihak dalam permohonan, yaitu sebagai termohon. Karena bila pemegang saham tidak ditarik sebagai termohon, permohonan dapat ditolak oleh Pengadilan Negeri, atau pemegang saham dapat mengatakan, bahwa ia tidak terikat dengan hasil penetapan tersebut, karena ia bukan pihak dari permohonan.
2. Agar RUPS selalu diselenggarakan sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan. Karena jika nanti ternyata kuorum RUPS tidak terpenuhi dan harus mengajukan permohonan penetapan kuorum ke Pengadilan Negeri, tidak ada celah bagi pengadilan negeri untuk menolak permohonan, yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat normatif. Bila ada dalam proses penyelenggaraan RUPS pertama atau RUPS kedua yang bertentangan dengan UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar, pemegang saham dapat menjadikannya alasan agar hakim pengadilan negeri menolak permohonan tersebut.

## DAFTAR REFERENSI

### BUKU:

Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni. 1999.

Amanat, Anisitus. *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

\_\_\_\_\_. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 tahun 2007)*. Cet. Ke-1. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. 2007.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Harjono, Dhaniswara K. *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas*. Cet-1. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia (PPHBI). 2008.

Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Cet-2. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta. 2009.

Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. Ke-1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.

Panjaitan, Hulman dan Anner Mangatur Sianipar. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta: CV Indhill Co, 2008.

Purwosutjipto, HMN. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2*. Jakarta: Djambatan, 1982.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Peran Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: PDHUI, 1979.

Usman, Rochmadi. *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*, Edisi Pertama, Cet-1, Bandung: Penerbit Alumni, 2004.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan*. Cet. 1. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1999.

Siahaan, Lintong O. *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum ("Rechtsvinding") dan Penciptaan Hukum ("Rechtsschepping") Pada Era Reformasi dan Transformasi*. Makalah yang disampaikan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti seleksi Calon Hakim Agung, Jakarta, 6 Juni 2006.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Peran Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: PDHUI, 1979.

Sitio, Helena F. Saragih. "Dampak Dari Belum Dipenuhinya Kewajiban Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Berdasarkan Undang-Undang No. 40/2007." Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2007.

#### **PERATURAN:**

Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No. 1 Tahun 1995. LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587.

Indonesia. *Undang-Undang Pasar Modal*. UU No. 8 Tahun 1995. LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

Indonesia. *Undang-Undang Mahkamah Agung*. UU No. 14 Tahun 1985. LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316.


Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II*. MARI, 2007.

**PUTUSAN PENGADILAN DAN YURISPRUDENSI:**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penetapan No. 240/Pdt.P/2008/PN.JKT Sel, tanggal 25 September 2008.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penetapan No. 223/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 13 November 2008.

Surat Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI Nomor: 01/Tuada Pdt/2007 tertanggal 15 Januari 2007.



# P E N E T A P A N

No. 240/Pdt.P/2008/PN.JKT Sel.

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari :

### **PT. BUMIPERMAI SURYALESTARI,**

Suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat Kuasanya yaitu Agus Soetopo, SH.MH., Advokat pada Kantor Hukum ADAMS & CO, Counsellors-at Law, berkantor di Wisma Bumi Putera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2008, selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

### **MELAWAN :**

#### **I. PT. SADIM MULTIAGRO SENTOSA,**

Suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Gajah Mada Tower, Lantai 20, Suite 01, Jalan Gajah Mada No. 19-26, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **TERMOHON** ;

#### **II. TENAGA LESTARI (M) Sdn. Bhd.,**

Suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Malaysian Companies Act 1965, dibawah nomor registrasi 312715, berkedudukan di Tiara Labuan, Jalan Tanjung Batu, 87000 F.T. Labuan, Malaysia, melalui Kuasa Hukumnya yaitu David M.L. Tobing, SH.,M.Kn., berkantor di Wisma Bumi Putera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TURUT TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan :

Telah ... / 2

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan Turut Termohon di persidangan ;

Telah mempelajari bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan tertanggal 29 Agustus 2008, yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Agustus 2008 dibawah Register No. 240/PdL.P/2008/PN.JKT Sef., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### A. KEWENANGAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN UNTUK MEMERIKSA PERMOHONAN AQUO

1. Bahwa Pemohon/Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Jakarta Selatan dimana domisili Pemohon/Perseroan tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (4) juncto Pasal 86 ayat (5) UU PT, permohonan a quo harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili Pemohon. Dengan demikian, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa permohonan ;

Pasal 88 ayat (4) UU PT :

*"(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".*

Pasal 86 ayat (5) UU PT :

*"(5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga"*

8. SUSUNAN ... / 3

## B. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PEMOHON/PERSEROAN

2. Bahwa susunan terakhir pemegang saham Pemohon/Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Tentang Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 6 tanggal 18 Juni 2007, yang dibuat dihadapan H. Partindungan L. Tobing, SH., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah dan dicatat dalam Sisminkabum Menteri Hukum dan Hak Asasi RI tanggal 21 Juni 2007, dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. W7-HT.01.10-9060 tanggal 21 Juni 2007, adalah sebagai berikut :

- a. Tenaga Lestari (M) Sdn. Bhd., selaku pemegang 1.249.411 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sebelas) saham, atau seluruhnya mewakili 56% (lima puluh enam persen) dari jumlah total modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian dalam Pemohon/Perseroan ; dan
- b. PT. Sadin Multiagro Sentosa, selaku pemegang 981.679 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham, atau seluruhnya mewakili 44% (empat puluh empat persen) dari jumlah total modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian dalam Pemohon/Perseroan ;

## C. FAKTA HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENYELENGGARAAN RUPS LB PERSEROAN

### Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan

3. Bahwa sejak UU PT diundangkan / diberlakukan, UU PT pada Pasal 157 ayat (3) telah mengamanatkan/mewajibkan kepada seluruh perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan (termasuk Pemohon) untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan UU PT. Penyesuaian itu sendiri harus dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 16 Agustus 2008 ;

Pasal 157 ayat (3) UU PT :

*"(3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini" :*

4. Bahwa untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar sebagaimana dimaksud Pasal 157 ayat (3) UU PT, maka harus dilakukan perubahan anggaran dasar Pemohon/Perseroan dimana keputusan untuk dilakukannya perubahan itu sendiri wajib ditetapkan oleh RUPS. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) yang selengkapnya menyatakan bahwa "Perubahan anggaran dasar ditetapkan RUPS" ;
5. Bahwa agar Pemohon/Perseroan dapat melaksanakan/memenuhi amanat UU PT khususnya Pasal 157 ayat (3) UU PT, maka Pemohon/Perseroan harus terlebih dahulu menyelenggarakan RUPS dimana RUPS tersebut menyetujui untuk dilakukannya perubahan anggaran dasar Pemohon/Perseroan yang disesuaikan dengan ketentuan UU PT ;

#### **Pemanggilan RUPS LB Pertama**

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU PT, Direksi Pemohon/Perseroan wajib melakukan pemanggilan RUPS kepada para pemegang saham sebelum RUPS LB Pertama diselenggarakan. Oleh karena itu, Pemohon/Perseroan telah melakukan pemanggilan dengan cara mengirimkan surat tercatat/undangan tertanggal 29 Juli 2008 yang ditujukan kepada pemegang saham Pemohon/Perseroan (in casu Termohon dan Turut Termohon), agar Termohon dan Turut Termohon hadir dalam RUPS LB Pertama dengan mata acara/agenda rapat yaitu penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan UU PT, pada tanggal 14 Agustus 2008 ;

Pasal 81 ayat (1) UU PT :

*"(1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS".*

7. Bahwa ... / 5

7. Bahwa pemanggilan RUPS LB Pertama yang dilakukan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU PT dan Pasal 82 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU PT, karena pemanggilan RUPSLB Pertama dilakukan dengan cara :

- a. Pemanggilan RUPS LB Pertama dilakukan Direksi Pemohon/Perseroan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum RUPS LB Pertama diselenggarakan ;
- b. Pemanggilan dilakukan dengan cara mengirimkan surat tercatat ;
- c. Dalam surat tercatat/undangan telah dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat ; dan
- d. Bahan RUPS LB Pertama telah dikirimkan dan diterima oleh Pemohon dan Turut Pemohon ;

Dengan demikian, telah terbukti bahwa pemanggilan RUPS LB Pertama yang dilakukan oleh Pemohon/Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU PT dan Pasal 82 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU PT ;

Pasal 82 UU PT :

- (1) *Pemanggilan RUPS dilakukan, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ;*
- (2) *Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar ;*
- (3) *Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan ;*
- (4) *Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta ;*
- (5) *Dalam hal .....dst" ;*

Penyelenggaraan ... / 6

### Penyelenggaraan RUPS LB Pertama

8. Bahwa RUPS LB Pertama telah diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2008, bertempat di Kantor Notaris Parlindungan L. Tobing, SH., Notaris di Jakarta, sebagaimana dapat dibuktikan dengan Akta Berita Acara No. 8 tanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat oleh H. Parlindungan L. Tobing, SH., Notaris di Jakarta ;
9. Bahwa meskipun telah dilakukan pemanggilan RUPS LB Pertama, faktanya pada RUPS LB Pertama hanya dihadiri oleh 1 (satu) dari 2 (dua) pemegang saham Pemohon/Perseroan yang ada yaitu Turut Termohon selaku pemegang 1.249.411 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sebelas) saham, atau seluruhnya mewakili 56% (lima puluh enam persen) dari jumlah total modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian dalam Pemohon/Perseroan. Sedangkan pemegang saham Pemohon/Perseroan lainnya tidak hadir dalam RUPS LB Pertama yaitu Termohon, selaku pemegang 981.679 (sembilan ratus delapan puluh satu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham, atau seluruhnya mewakili 44% (empat puluh empat persen) dari jumlah total modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian dalam Pemohon/Perseroan ;
10. Bahwa oleh karena pada RUPS LB Pertama hanya dihadiri 56% dari jumlah seluruh saham Pemohon/Perseroan dimana jumlah saham seluruhnya adalah 2.231.090 maka RUPS LB Pertama tidak dapat dilanjutkan. Hal ini dikarenakan Pasal 88 ayat (1) UU PT dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Pemohon/Perseroan mensyaratkan bahwa RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) bagian atau 66,6% dari jumlah seluruh saham (kuorum kehadiran) dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) bagian atau 66,6% dari jumlah seluruh saham (kuorum pengambilan keputusan) ;

Pasal 88 ayat (1) UU PT :

*"(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan*

*adalah . . . / 7*

adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar” ;

Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan :

“Perubahan Anggaran Dasar harus diputuskan berdasarkan suatu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah, dan keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah” ;

- 11. Bahwa meskipun kuorum kehadiran pada RUPS LB pertama tidak tercapai, namun RUPS LB Pertama tetap dibuka dan kemudian ditutup selanjutnya mengenai tidak tercapainya kuorum kehadiran telah dicatat dalam notulen rapat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (4) juncto Pasal 86 UU PT, yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu RUPS harus tetap dibuka meskipun kuorum kehadiran tidak tercapai ;

Pasal 88 ayat (4) UU PT :

“(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;

Pasal 86 UU PT :	Penjelasan Pasal 86 UU PT :
<p>“(1) RUPS dapat dilahsgungkan...dst;</p> <p>(2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS Kedua ;</p>	<p>“(2) Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, <u>rapat harus tetap dibuka</u> dan kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang menerangkan bahwa RUPS Pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diadakan pemanggilan RUPS yang kedua” ;</p>

Pasal 157 UU PT :

"(3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah bertakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini".

(4) Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan";

18. Bahwa mengingat kuorum kehadiran yang tercapai pada RUPS LB Pertama dan RUPS LB Kedua hanya sebesar 56% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilkan dalam kedua RUPS LB tersebut, sedangkan kuorum kehadiran RUPS LB Pertama menurut Pasal 88 ayat (1) UU PT dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon/Perseroan adalah sebesar 66,6% dan kuorum kehadiran RUPS LB Kedua menurut Pasal 88 ayat (3) UU PT adalah sebesar 60%, maka apabila RUPS LB Ketiga diselenggarakan tanpa ditetapkan kuorum yang lebih kecil dan Pemohon tetap tidak hadir, RUPS LB Ketiga yang akan diselenggarakan tetap tidak dapat dilangsungkan maupun mengambil keputusan dan pada akhirnya Pemohon/Perseroan tidak akan pernah dapat menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU PT. Padahal, penyesuaian ini wajib dilakukan oleh setiap perseroan termasuk Pemohon/Perseroan sendiri;

Dengan demikian, agar penyesuaian anggaran dasar Pemohon/Perseroan tidak terhambat oleh karena disebabkan tidak tercapainya kuorum kehadiran, maka Pemohon/Perseroan perlu mengajukan permohonan untuk ditetapkan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan yang lebih kecil yaitu : (i) 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS LB Ketiga (kuorum kehadiran) ; dan (ii) 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS LB Ketiga (kuorum pengambilan keputusan), sehingga RUPS LB Ketiga yang akan datang dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan untuk disetujuinya dilakukannya penyesuaian anggaran dasar Pemohon/Perseroan dengan UU PT ;

19. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 88 ayat (9) UU PT, RUPS LB Ketiga harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS LB Kedua dilangsungkan sehingga apabila mengacu pada ketentuan tersebut, pemanggilan RUPS LB Ketiga harus dilakukan paling lambat tanggal 10 September 2008 dan RUPS LB Ketiga sendiri diselenggarakan paling lambat pada tanggal 18 September 2008. Dengan demikian, Pemohon berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan mengeluarkan penetapan atas permohonan aquo paling lambat tanggal 9 September 2008 (satu hari sebelum jangka waktu maksimal dilakukannya pemanggilan RUPS LB Ketiga) ;

Namun, Pemohon juga sadar akan ketentuan hukum acara pemeriksaan permohonan dimana pihak-pihak yang berkepentingan harus turut dipanggil dan oleh karenanya proses pemeriksaan akan memakan waktu melebihi jangka waktu maksimal untuk diselenggarakannya RUPS LB Ketiga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 88 ayat (9) UU PT yaitu pada tanggal 18 September 2008. Dengan demikian, apabila penetapan atas permohonan aquo tidak dapat diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sebelum RUPS LB Ketiga diselenggarakan maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar dalam amar penetapan ditetapkan bahwa penyelenggaraan RUPS LB Ketiga diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal penetapan atas permohonan aquo ditetapkan ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon/Perseroan dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar kiranya berkenan untuk memberikan amar Penetapan sebagai berikut :

#### MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan kuorum kehadiran untuk dapat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumipermai Suryalestarl Ketiga adalah paling sedikit 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut ;

3. Menetapkan . . . / 13

3. Menetapkan kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumipermai Suryalestari Ketiga adalah paling sedikit 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumipermai Suryalestari tersebut ;
4. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumipermai Suryalestari Ketiga dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan Penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Penetapan ini ;
5. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumipermai Suryalestari Ketiga yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan Penetapan ini adalah sah dan mengikat ;
6. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum ;

Apabila Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap Kuasanya tersebut di atas, Termohon hadir kuasanya bernama Dantes Hutagaol, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2008 dan Turut Termohon hadir kuasanya bernama David M.L. Tobing, SH.M.Kn., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa pemeriksaan permohonan sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tersebut adalah bersifat sumir maka dengan demikian Permohonan ini tidak termasuk kepada perkara yang wajib dimediasikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dari permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah pula mengajukan jawabannya tertanggal 19 September 2008 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa ... / 14

1. Bahwa Pemohon dalam hal ini PT. Bumi Permai Suryalestari yang diwakili oleh Sunny Ng Kim Poh selaku Presiden Direktur tidak memiliki kualitas (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan ini karena Sunny Ng Kim Poh dan anggota Direksi lainnya dan Anggota Komisaris perseroan diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang tidak sah dan RUPS Tahunan yang dasar hukum penyelenggaraannya adalah cacat hukum dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Keputusan RUPS Tahunan perseroan tertanggal 15-06-2007 yang memutuskan mengangkat anggota direksi dimana Sunny Ng Kim Poh duduk sebagai Presiden Direktur dan mengangkat anggota komisaris perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris Nomor 6 dibuat dihadapan Notaris Haji Parfindungan Lumban Tobing, Sarjana Hukum adalah keputusan RUPS yang tidak sah karena :

- a.1. Bertentangan dengan Pasal 10.1. yang berbunyi "Direksi terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota, meliputi 4 (empat) orang anggota warga Negara asing dan 3 (tiga) orang anggota warga Negara Indonesia, dengan susunan sebagai berikut : a) seorang Presiden Direktur ; b) 1 (satu) orang wakil Presiden Direktur, dan c) 5 (lima) orang direktur, sedangkan dalam keputusan RUPS Tahunan tersebut hanya terdiri dari 4 (empat) orang direksi dan seluruhnya adalah warga Negara asing tidak ada seorangpun direksi yang berkewarganegaraan Indonesia ;
- a.2. Bertentangan dengan pasal 13.1. yang berbunyi "Dewan komisaris terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota, meliputi 4 (empat) orang anggota warga Negara asing dan 3 (tiga) orang anggota warga Negara Indonesia, dengan susunan sebagai berikut : a) seorang Presiden Komisaris ; b) 1 (satu) orang wakil Presiden Komisaris, dan c) 5 (lima) orang Komisaris, sedangkan dalam keputusan RUPS Tahunan tersebut hanya terdiri dari 4 (empat) orang dan seluruhnya adalah warga Negara asing tidak ada seorangpun warga Negara Indonesia ;
- a.3. Bahwa keputusan RUPS Tahunan yang mengangkat anggota direksi dan anggota Komisaris yang baru adalah merupakan suatu keputusan yang mengubah anggaran dasar perseroan yaitu mengubah pasal 28 tentang susunan anggota direksi dan dewan komisaris, bahwa menurut

pasal 75 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Jo. Pasal 88 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa kuorum kehadiran untuk mengubah anggaran dasar adalah 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan dan pengambilan keputusan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, faktanya Keputusan RUPS Tahunan tersebut hanya dihadiri oleh pemegang saham sebesar 56% demikian juga keputusan tersebut hanya disetujui oleh pemegang saham sebesar 56% dengan demikian keputusan RUPS Tahunan tersebut adalah tidak sah ;

- b. Bahwa RUPS Tahunan tertanggal 15-06-2007 tersebut dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST tertanggal 16 Mei 2007, dimana terhadap Penetapan tersebut Termohon telah mengajukan upaya hukum sebelum RUPS Tahunan tersebut dilaksanakan yaitu upaya hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana salah satu petitumnya adalah menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum penetapan Nomor : 68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST tersebut dimana proses gugatan perbuatan melawan hukum tersebut pada saat ini berada dalam tahap banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;
- c. Bahwa adapun yang menjadi keberatan Termohon terhadap Penetapan No. 68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST tersebut sebagaimana diuraikan dalam gugatan perbuatan melawan hukum tersebut yaitu : 1) bahwa penetapan tersebut diputuskan berdasarkan bukti-bukti palsu dan hasil rekayasa dari Pemohon dalam permohonan tersebut (Tenaga Lestari (M) Snd Bhd/Turut Termohon dalam perkara ini) dengan Presiden Direktur Perseroan Tuan Syed Abu Bakar ; 2) Termohon (PT. Sadin Multiagro Sentosa) dan Komisaris Perseroan tidak pernah dipanggil dan didengar keterangannya dalam perkara permohonan penetapan Nomor : 68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST tersebut, hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi / Pendapat Mahkamah Agung tentang permohonan yang diajukan berdasarkan pasal 67 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sebagaimana disampaikan dalam suratnya Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI Nomor : 01/Tuada Pd/II/2007 tertanggal 15 Januari 2007 ;

d. Bahwa . . . / 16

- d. Bahwa dengan telah diajukannya upaya hukum oleh Termohon melalui gugatan perbuatan melawan hukum, maka Penetapan Nomor : 68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST tersebut belum berkekuatan hukum tetap sampai dengan putusan atas gugatan perbuatan melawan hukum tersebut memperoleh keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian RUPS Tahunan yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST tersebut adalah tidak sah dan secara otomatis pula keputusan yang disahkan dalam RUPS Tahunan tersebut adalah tidak sah pula atau setidaknya dengan mengacu kepada Yurisprudensi/ Pendapat Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan diatas maka Penetapan Nomor : 68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST tersebut tidak mengikat bagi Termohon dan secara otomatis pula keputusan yang disahkan dalam RUPS Tahunan tersebut juga tidak mengikat bagi Termohon ;
- e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas maka Pemohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa yang dimaksud dengan Kuorum dalam pasal 86, pasal 88 dan pasal 89 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adalah kuorum kehadiran dalam RUPS, sedangkan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPS tidak dikenal dan tidak diatur, yang diatur adalah ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan yang sah dalam RUPS, diatur dalam pasal 87, 88 dan 89 ;  
Bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tidak dapat ditafsirkan lain adalah permohonan penetapan kuorum kehadiran untuk RUPS ketiga hal ini sejalan dengan alasan permohonan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu dengan alasan kuorum kehadiran pada RUPS pertama dan kedua tidak tercapai ;  
Bahwa dalam pasal 86 ayat (5) secara limitative telah diatur bahwa penetapan pengadilan hanyalah dalam hal menetapkan kuorum untuk RUPS ketiga saja, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon point 3, point 4, dan point 5 adalah tidak berdasar hukum oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak ;
3. Bahwa sebagai bahan renungan dan pertimbangan bagi Bapak Hakim yang terhormat dalam mengambil keputusan dalam perkara ini perlu Termohon sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ... / 17

- Bahwa Perseroan PT. Bumipermai Suryalestari adalah perusahaan PMA Joint Venture antara Tenaga Lestari (M) Sdn Bhd (Turut Termohon) selaku pemegang saham sebesar 56% dan PT. Sadin Multiagro Sentosa (Termohon) selaku pemegang saham sebesar 44% ;
- Bahwa yang memimpin operasional perusahaan adalah Presiden Direktur yang dalam hal ini adalah orang yang ditunjuk oleh pemegang saham mayoritas, sedangkan anggota direksi dan anggota komisaris dari pemegang saham Indonesia tidak memiliki kewenangan apapun dalam perseroan tersebut ;
- Bahwa sejak tahun 2001 atas adanya dugaan penyelewengan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh Presiden Direktur, maka Termohon selaku pemegang saham sudah berulang kali meminta kepada perseroan dan juga telah meminta kepada Tenaga Lestari (M) Sdn Bhd agar dilakukan audit investigasi terhadap perseroan akan tetapi baik perseroan maupun pemegang saham mayoritas menolak usulan dari Termohon tersebut ;
- Bahwa atas penolakan audit tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, Termohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan dan atas permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Jo. Kasasi Mahkamah Agung Jo. PK Mahkamah Agung telah mengabulkan Permohonan Termohon tersebut dan menunjuk auditor independent untuk mengaudit perseroan tersebut, akan tetapi meskipun Penetapan Pemeriksaan Perusahaan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, perseroan tetap tidak bersedia diaudit dimana setiap auditor datang pihak perseroan selalu menggembok pintu perusahaan dan tidak mengizinkan auditor untuk masuk ke dalam kantor perusahaan, hal ini menunjukkan arogansi dan ketidaktaatan perseroan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia ;
- Bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini, Termohon selaku pemilik saham sebesar 44% tidak pernah mendapatkan deviden dari perseroan tersebut, demikian juga tentang kondisi hutang perseroan terhadap May Bank Malaysia dimana sebagai jaminan hutang tersebut adalah saham dari Termohon dengan cara gadai, Termohon tidak pernah mendapat informasi dari perusahaan berapa sebenarnya sisa hutang perusahaan yang belum dibayar ;

- Bahwa ... / 18

- Bahwa keputusan RUPS Tahunan tertanggal 15-06-2007 tersebut semakin menunjukkan arogansi dan itikad buruk dari Tenaga Lestari (M) Sdn Bhd yaitu 1) Direksi yang lama belum mempertanggung jawabkan keuangan perusahaan sejak tahun 2003 s/d 2007 akan tetapi direksi lama telah diganti dengan direksi yang baru, 2) anggota direksi dan anggota komisaris yang seharusnya diisi oleh orang Indonesia secara sengaja dibuat lowong sehingga Termohon tidak memiliki akses lagi ke perseroan ;
- Bahwa untuk mengatasi permasalahan yang terjadi antara Termohon di satu pihak dengan Pemohon dan Turut Termohon disatu pihak, maka Termohon sesuai Undang-Undang Perseroan telah menawarkan kepada perseroan agar membeli saham Termohon sesuai dengan harga pasar akan tetapi Pemohon dan Turut Termohon menolak ;
- Bahwa puncak dari arogansi dari Pemohon dan Turut Termohon, yaitu melaporkan Presiden Direktur dari Termohon kepada Kepolisian Daerah Bangka Belitung dengan tuduhan pencurian dokumen perusahaan ;
- Bahwa berdasarkan kronologis singkat permasalahan antara Termohon dengan Pemohon dan Turut Termohon tersebut di atas, maka Joint Venture didalam perseroan tersebut sudah tidak memungkinkan lagi untuk diteruskan, dan untuk mengakhiri kerjasama atau joint venture tersebut menurut undang-undang No. 40 tahun 2007 adalah melalui pembubaran perseroan, oleh karena itu permohonan Pemohon dengan tujuan untuk merubah anggaran dasar perseroan guna menghindari pembubaran sudah tidak relevan lagi, karena Termohon sendiri yang akan mengajukan permohonan pembubaran perseroan dengan alasan untk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan dialami oleh Termohon apabila perseroan ini tetap dijalankan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, maka Turut Termohon juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 September 2008 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Termohon adalah pemegang saham dari PT. Bumipermai Suryalestari ("Perseroan") (in casu Pemohon) sebanyak 1.249.411 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sebelas) saham, atau seluruhnya mewakili 56% (lima puluh enam persen) dari jumlah total modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian dalam Perseroan :

2. Bahwa ... / 19

2. Bahwa berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang disampaikan oleh Pemohon, Turut Termohon menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2008 dengan agenda rapat yaitu penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("RUPS LB Pertama");
3. Bahwa RUPS LB Pertama hanya dihadiri oleh Turut Termohon saja, sedangkan pemegang saham Perseroan lainnya yang tidak hadir yakni Termohon;
4. Bahwa oleh karena kuorum kehadiran pada RUPS LB Pertama hanya sebesar 50% sedangkan kuorum kehadiran yang harus dipenuhi adalah sebesar 66,6% maka kuorum kehadiran pada RUPS LB Pertama tidak tercapai;
5. Bahwa Turut Termohon kembali menerima panggilan RUPS dari Perseroan. Oleh karena itu Turut Termohon menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dengan agenda rapat yaitu penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus 2008 ("RUPS LB Kedua");
6. Bahwa sama seperti halnya dengan RUPS LB Pertama, Termohon tetap tidak hadir pada RUPS LB Kedua sehingga kuorum RUPS LB Kedua tetap tidak terpenuhi;
7. Bahwa meskipun telah diselenggarakan RUPS LB Pertama dan RUPS LB Kedua namun nyatanya kuorum rapat tetap tidak tercapai. Oleh karenanya Turut Termohon memandang perlu ditetapkannya kuorum yang lebih kecil agar RUPS LB Ketiga yang akan diselenggarakan dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Turut Termohon **MENYATAKAN TIDAK KEBERATAN** atas permohonan Pemohon dan mohon kepada yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini agar menetapkan kuorum rapat sehingga Perseroan dapat menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang ... / 20

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 807/1.824.7/08 tanggal 10 September 2008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Setiabudi ;
2. Bukti P-2 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas No. 09.03.1.01.53232 dengan Agenda Pendaftaran No. 893 RUB.09.05/IV/2000 tanggal 13 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan, Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang berlaku sampai dengan 29 Maret 2010 ;
3. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Tentang Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bumipermai Suryalestari No. 6 tanggal 18 Juni 2007, yang dibuat dihadapan H. Parindungan L. Tobing, SH., Notaris di Jakarta ;
4. Bukti P-4 : Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : W7-HT.01.10-9060 tanggal 21 Juni 2007, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT. Bumipermai Suryalestari ;
5. Bukti P-5 : Berita Negara Republik Indonesia No. 77, tanggal 26 September 2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 258 ;
6. Bukti P-6 : Berita Negara Republik Indonesia No.22, tanggal 16 Maret 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1675 ;
7. Bukti P-7 : Berita Negara Republik Indonesia No. 79, tanggal 1 Oktober 1996, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 8391 ;
8. Bukti P-8 : Berita Negara Republik Indonesia No. 57, tanggal 16 Juli 1996, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.6338 ;
9. Bukti P-9 : Pasal 157 ayat (3) UU PT ;
10. Bukti P-10 : Pasal 19 ayat (1) UU PT ;
11. Bukti P-11 : Surat Ref.No. 311/AS-VS-OS-SM/AD/L/VII/2008 tertanggal 29 Juli 2008 (dalam bahasa Inggris) ;
12. Bukti P-12 : Terjemahan Surat Ref.No. 311/AS-VS-OS-SM/AD/L/Vii/2008 tertanggal 29 Juli 2008 (dalam bahasa Indonesia) ;

13. Bukti P-13 ... / 21

13. Bukti P-13 : Surat Ref.No. 312/AS-VS-OS-SM/AD/LVII/2008 tertanggal 29 Juli 2008 (dalam bahasa Inggris) ;
14. Bukti P-14 : Terjemahan Surat Ref.No. 312/AS-VS-OS-SM/AD/LVII/2008 tertanggal 29 Juli 2008 (dalam bahasa Indonesia) ;
15. Bukti P-15 : Tanda terima pengiriman Surat Ref. No. 312/AS-VS-OS-SM/AD/LVII/2008 tertanggal 29 Juli 2008 ;
16. Bukti P-16 : Akta Berita Acara Rapat No. 8 tanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat oleh H. Parlindungan L. Tobing, SH., Notaris di Jakarta ;
17. Bukti P-17 : Surat Ref. No. 348/AS-VS-OS-SM/AD/LVIII/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 (dalam bahasa Inggris) ;
18. Bukti P-18 : Terjemahan Surat Ref. No.348/AS-VS-OS-SM/AD/LVIII/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 (dalam bahasa Indonesia) ;
19. Bukti P-19 : Tanda terima pengiriman Surat Ref. No. 348/AS-VS-OS-SM/AD/LVIII/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 ;
20. Bukti P-20 : Surat Ref. No. 349/AS-VS-OS-SM/AD/LVIII/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 (dalam bahasa Inggris) ;
21. Bukti P-21 : Terjemahan Surat Ref.No. 349/AS-VS-OS-SM/AD/LVIII/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 (dalam bahasa Indonesia) ;
22. Bukti P-22 : Akta Berita Acara Rapat No. 22 tanggal 26 Agustus 2008, yang dibuat oleh H. Parlindungan L. Tobing, SH., Notaris di Jakarta ;
23. Bukti P-23 : Pengumuman No. AHU.AH.01.02-09 tanggal 10 September 2008, yang ditandatangani Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
24. Bukti P-24 : Putusan No.213/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst ;
25. Bukti p-25 : Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 1/1995") ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon telah pula mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Anggaran Dasar PT Bumipermai Suryalestari ;
2. Bukti T-2 : Surat Ketua Muda Mahkamah Agung No. 01/Tuada PdVI/2007 ;
3. Bukti T-3 : Surat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.W.10.U/721/2169/HK-02/VII/08 ;
4. Bukti T-4 : Surat Kuasa Hukum Termohon No. 101/ISL/VIII/2008 tertanggal 12 Agustus 2008, yang ditujukan kepada Agus Soetopo, SH., MH. Adams & Co. ;

Menimbang ... / 22

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Turut Permohonan juga telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Bukti TT-1 : Berita Negara Republik Indonesia No. 22, tanggal 16 Maret 1999. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1675 ;
2. Bukti TT-2 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumipermai Suryaestari No. 8 tanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat oleh H. Parlindungan L. Tobing, SH., Notaris di Jakarta ;
3. Bukti TT-3 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumipermai Suryaestari No. 22 tanggal 28 Agustus 2008, yang dibuat oleh H. Parlindungan L. Tobing, SH., Notaris di Jakarta ;
4. Bukti TT-4 : Akta Pernyataan Tentang Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bumipermai Suryaestari No. 6 tanggal 18 Juni 2007, yang dibuat dihadapan H. Parlindungan L. Tobing, SH., Notaris di Jakarta ;
5. Bukti TT-5 : Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : W7-HT.01.10-9060 tanggal 21 Juni 2007, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT. Bumipermai Suryaestari ;
6. Bukti TT-6 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bumipermai Suryaestari No. 4 tanggal 15 Juni 2007, yang dibuat oleh H. Parlindungan L. Tobing, SH., Notaris di Jakarta ;
7. Bukti TT-7 : Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 1/1995") ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon melalui kuasanya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi di persidangan yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang /23

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut disangkal oleh Termohon sehingga menurut hukum Pemohon haruslah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 s/d P-25 ;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti T-1 s/d T-4, sedangkan Turut Termohon guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya telah pula mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti TT-1 s/d TT-7 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menelapkan kuorum kehadiran untuk dapat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bumipermai Suryaestari (Pemohon) adalah sekurang-kurangnya 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah atau diwakili dalam RUPS-LB tersebut guna menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon juga meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumipermai Suryaestari tersebut dapat diambil berdasarkan suara setuju dari sekurang-kurangnya 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) dari jumlah suara hadir yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumipermai Suryaestari tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut disangkal oleh Termohon dengan alasan bahwa Pemohon yang dalam hal ini PT. Bumipermai Suryaestari yang diwakili oleh Sunny Ng Kim Poh selaku Presiden Direktur tidak memiliki kualitas (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan ini karena Sunny Ng Kim Poh dan anggota Direksi lainnya serta Anggota Komisaris perseroan diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang tidak sah dan cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 10.1. dan Pasal 13.1. Anggaran Dasar Perseroan serta belum tercatat dalam Data Base SISMINBANKUM Departemen Hukum dan HAM ;

Bahwa .../24

13. Bukti P-13 : Surat Ref.No. 312/AS-VS-OS-SM/AD/LVII/2008 tertanggal 29 Juli 2008 (dalam bahasa Inggris) ;
14. Bukti P-14 : Terjemahan Surat Ref.No. 312/AS-VS-OS-SM/AD/LVII/2008 tertanggal 29 Juli 2008 (dalam bahasa Indonesia) ;
15. Bukti P-15 : Tanda terima pengiriman Surat Ref. No. 312/AS-VS-OS-SM/AD/LVII/2008 tertanggal 29 Juli 2008 ;
16. Bukti P-16 : Akta Berita Acara Rapat No. 8 tanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat oleh H. Perlindungan L. Tobing, SH., Notaris di Jakarta ;
17. Bukti P-17 : Surat Ref. No. 348/AS-VS-OS-SM/AD/LVIII/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 (dalam bahasa Inggris) ;
18. Bukti P-18 : Terjemahan Surat Ref. No.348/AS-VS-OS-SM/AD/LVIII/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 (dalam bahasa Indonesia) ;
19. Bukti P-19 : Tanda terima pengiriman Surat Ref. No. 348/AS-VS-OS-SM/AD/LVIII/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 ;
20. Bukti P-20 : Surat Ref. No. 349/AS-VS-OS-SM/AD/LVIII/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 (dalam bahasa Inggris) ;
21. Bukti P-21 : Terjemahan Surat Ref.No. 349/AS-VS-OS-SM/AD/LVIII/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 (dalam bahasa Indonesia) ;
22. Bukti P-22 : Akta Berita Acara Rapat No. 22 tanggal 28 Agustus 2008, yang dibuat oleh H. Perlindungan L. Tobing, SH., Notaris di Jakarta ;
23. Bukti P-23 : Pengumuman No. AHU.AH.01.02-09 tanggal 10 September 2008, yang ditandatangani Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
24. Bukti P-24 : Putusan No.213/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst ;
25. Bukti p-25 : Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 1/1995") ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon telah pula mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Anggaran Dasar PT Bumipermai Suryalestari ;
2. Bukti T-2 : Surat Ketua Muda Mahkamah Agung No. 01/Tuada Pdv/2007 ;
3. Bukti T-3 : Surat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.W.10.U/721/2169/HK-02/VI/08 ;
4. Bukti T-4 : Surat Kuasa Hukum Termohon No. 101/ISLVIII/2008 tertanggal 12 Agustus 2008, yang ditujukan kepada Agus Soetopo, SH., MH. Adams & Co. ;

Menimbang ... / 22

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Turut Pemohon juga telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Bukti TT-1 : Berita Negara Republik Indonesia No. 22, tanggal 16 Maret 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1675 ;
2. Bukti TT-2 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumipermai Suryalestari No. 8 tanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat oleh H. Parlindungan L. Tobing, SH., Notaris di Jakarta ;
3. Bukti TT-3 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumipermai Suryalestari No. 22 tanggal 28 Agustus 2008, yang dibuat oleh H. Parlindungan L. Tobing, SH., Notaris di Jakarta ;
4. Bukti TT-4 : Akta Pernyataan Tentang Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bumipermai Suryalestari No. 6 tanggal 18 Juni 2007, yang dibuat dihadapan H. Parlindungan L. Tobing, SH., Notaris di Jakarta ;
5. Bukti TT-5 : Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : W7-HT.01.10-9060 tanggal 21 Juni 2007, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT. Bumipermai Suryalestari ;
6. Bukti TT-6 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bumipermai Suryalestari No. 4 tanggal 15 Juni 2007, yang dibuat oleh H. Parlindungan L. Tobing, SH., Notaris di Jakarta ;
7. Bukti TT-7 : Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 1/1995") ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon melalui kuasanya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi di persidangan yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang /23

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut disangkal oleh Termohon sehingga menurut hukum Pemohon haruslah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 s/d P-25 ;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti T-1 s/d T-4, sedangkan Turut Termohon guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya telah pula mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti TT-1 s/d TT-7 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan kuorum kehadiran untuk dapat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bumipermai Suryalestari (Pemohon) adalah sekurang-kurangnya 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah atau diwakili dalam RUPS-LB tersebut guna menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon juga meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumipermai Suryalestari tersebut dapat diambil berdasarkan suara setuju dari sekurang-kurangnya 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) dari jumlah suara hadir yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumipermai Suryalestari tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut disangkal oleh Termohon dengan alasan bahwa Pemohon yang dalam hal ini PT. Bumipermai Suryalestari yang diwakili oleh Sunny Ng Kim Poh selaku Presiden Direktur tidak memiliki kualitas (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan ini karena Sunny Ng Kim Poh dan anggota Direksi lainnya serta Anggota Komisaris perseroan diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang tidak sah dan cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 10.1. dan Pasal 13.1. Anggaran Dasar Perseroan serta belum tercatat dalam Data Base SISMINBANKUM Departemen Hukum dan HAM ;

Bahwa .../24

Bahwa RUPS Tahunan tertanggal 15 Juni 2007 tersebut dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST tertanggal 16 Mei 2007, dimana Termohon telah mengajukan upaya hukum sebelum RUPS Tahunan tersebut dilaksanakan yaitu dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST tersebut yang pada saat dalam tahap banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Bahwa yang menjadi keberatan Termohon terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST adalah :

1. Bahwa penetapan tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti palsu dan hasil rekayasa dari Pemohon Tenaga Lestari (M) Snd Bhd/Turut Termohon dalam perkara ini ;
2. Bahwa Termohon (PT. Sadin Multiagro Sentosa) dan Komisaris Perseroan tidak pernah dipanggil dan didengar keterangannya dalam perkara permohonan Nomor : 68/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST. ;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-24, P-3, Jo. TT-4, P-4 Jo. TT5 dan T-3 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sangkalan yang dikemukakan oleh Termohon dalam perkara ini telah dijadikan sebagai posita dan petitum gugatan Termohon yang dalam perkara perdata No. 213/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. yang dalam perkara tersebut berflood sebagai Penggugat, sedangkan Pemohon sekarang sebagai Tergugat III dan Turut Termohon sekarang sebagai Tergugat I ;
2. Bahwa gugatan tersebut telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusannya tertanggal 16 Maret 2008 ;
3. Bahwa pada saat ini perkara No. 213/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. tersebut dalam upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang .../25

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang belum ada pembatalan dan perubahan tentang kepengurusan, Direksi dan Komisaris PT. Bumipermai suryalestari baik berdasarkan suatu Keputusan RUPS / RUPS-LB PT. Bumipermai Suryalestari maupun berdasarkan suatu keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, maka Kepengurusan, Direksi dan Komisaris PT. Bumipermai Suryalestari sebagaimana yang ada saat ini adalah tetap berlaku dan Direksinya dapat dan berkualitas bertindak untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dalam perkara ini beralasan menurut hukum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-11 s/d P-23, P-6 Jo. T-1, TT-2 s/d TT-3, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon PT. Bumipermai Suryalestari dengan suratnya tertanggal 29 Juli 2008 telah mengundang para pemegang sahamnya yakni Termohon (pemilik 44% saham) dan Turut Termohon (pemilik 56% saham) untuk mengadakan RUPS-LB pada tanggal 14 Agustus 2008 dengan agenda Rapat Pemberian Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :
2. Bahwa Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dihadiri paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 bagian atau 66,6% dari jumlah suara yang dikeluarkan ;
3. Bahwa ternyata pada RUPS-LB tanggal 14 Agustus 2008 tersebut kuorum kehadiran pemegang saham hanyalah sebanyak 56% sehingga Rapat tidak dapat dilanjutkan ;
4. Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar Pasal 25 ayat 4 maka Pemohon dengan suratnya tertanggal 20 Agustus 2008 telah mengundang kembali seluruh pemegang saham PT. Bumipermai Suryalestari untuk

mengadakan .../26

mengadakan RUPS-LB ke II pada tanggal 28 Agustus 2008, tetapi kuorum kehadiran pemegang saham 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham PT. Bumipemai Suryalestari juga tidak terpenuhi karena yang hadir hanyalah Turut Termohon (pemilik 56% saham), sedangkan Termohon (pemilik 44% saham) tidak hadir dalam rapat tersebut ;

5. Bahwa oleh karena itu Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat 4 UU No. 40 tahun 2007 mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadakan RUPS-LB ke III dengan kuorum kehadiran sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah seluruh saham yang diterbitkan oleh PT. Bumipemai Suryalestari dengan suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah suara yang dikeluarkan ;

Menimbang, bahwa untuk rapat / RUPS ke III, Pasal 22 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan menentukan sebagai berikut :

"Apabila kuorum yang disyaratkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai maka atas permintaan Perseroan, kuorum akan ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan hukum perseroan" ;

Menimbang, bahwa ketentuan Anggaran Dasar Pemohon tersebut sejalan pula dengan Pasal 88 ayat 4 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang antara lain menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) ;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (5), (6), (7), (8) dan ayat (9) UU No. 40 tahun 2007 tersebut pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam hal kuorum RUPS Kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS Ketiga ;
2. Pemanggilan RUPS ke III harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ke III akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri ;

3. Penetapan .../27

3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Pemanggilan RUPS Kedua dan Ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Kedua atau Ketiga dilangsungkan ;
5. RUPS Kedua dan Ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata permohonan Pemohon adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. Bumipermi Suryalestari dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apalagi permohonan ini diajukan oleh Pemohon adalah untuk merealisasikan amanat dan perintah Undang-Undang khususnya Pasal 157 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Pengadilan Negeri perlu pula mempertimbangkan berapa persen kuorum minimal kehadiran pemegang saham untuk dapat terselenggaranya RUPSLB Ketiga yang dimohonkan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pemohon mohon ditetapkan kuorum minimal kehadiran pemegang saham untuk Rapat / RUPS-LB ke-III adalah 50% + 1 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS-LB tersebut dan kuorum pengambilan keputusan adalah paling sedikit 50% + 1 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS-LB PT. Bumipermi Suryalestari tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 UU No. 40 Tahun 2007 serta untuk dapatnya terlaksana amanat dan perintah Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena apabila amanat dan perintah Undang-Undang tersebut tidak dilaksanakan, maka Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU No. 40 tahun 2007 tersebut dapat dibubarkan ;

Menimbang .../28

Menimbang, bahwa apabila perseroan sebagaimana halnya PT. Bumipermai Suryalestari tersebut dibubarkan maka dapat terjadi kerugian yang lebih besar dan lebih luas yang tidak hanya terhadap para pemegang saham yakni Termohon dan Turut Termohon tetapi juga terhadap karyawan dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan kerja dan hubungan hukum dengan PT. Bumipermai Suryalestari (Pemohon);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat terdapat suatu kepentingan yang wajar dari Pemohon untuk diselenggarakannya RUPS-LB PT. Bumipermai Suryalestari tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa wajar dan patut menetapkan kuorum minimal kehadiran Pemegang Saham PT. Bumipermai Suryalestari untuk RUPS Luar Biasa Ketiga sebesar 56% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS-LB tersebut serta menetapkan pula kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumipermai Suryalestari Ketiga adalah paling sedikit 56% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS-LB PT. Bumipermai Suryalestari tersebut, dengan agenda Rapat Pemberian Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (4) jo. Pasal 86 ayat (9) UU No. 40 tahun 2007, maka perlu ditetapkan penyelenggaraan RUPS-LB PT. Bumipermai Surya Lestari Ketiga tersebut dengan Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan berdasarkan Penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari sejak tanggal Penetapan ini atau sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan demikian RUPS-LB PT. Bumipermai Suryalestari Ketiga yang diselenggarakan dengan Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan berdasarkan Penetapan ini adalah sah dan mengikat menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bentuknya adalah Permohonan dan biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan untuk sebahagian ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 22 ayat 1 ke 6, Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Pemohon jo. Pasal 88 jo. Pasal 86 ayat (5), (6), (7), (8) dan ayat (9) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut di atas untuk sebahagian ;
2. Menetapkan Kuorum Kehadiran untuk dapat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumipermai Suryalestari Ketiga adalah paling sedikit 56% (lima puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut ;
3. Menetapkan Kuorum Pengambilan Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumipermai Suryalestari Ketiga adalah paling sedikit 56% (lima puluh enam persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumipermai Suryalestari tersebut ;
4. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumipermai Suryalestari Ketiga dengan Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan berdasarkan Penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Penetapan ini atau sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumipermai Suryalestari Ketiga yang diselenggarakan dengan Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan berdasarkan Penetapan ini adalah sah dan mengikat menurut hukum ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;


Demikianlah . / 30

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 25 September 2008, oleh kami HASWANDI, SH.M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HESTI FEBRIANTI, SH. Panitera Pengganti serta dengan dihadiri Kuasa Pemohon, dan Kuasa Turut Termohon, tanpa hadirnya Kuasa Termohon;

PANITERA PENGGANTI,

HESTI FEBRIANTI, SH.

HAKIM tersebut,



HASWANDI, SH.M.Hum.

Biaya-biaya :

Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Panggilan	Rp. 180.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-